



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya;
- c. Bahwa Undang-Undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang nomor 62 tahun 58 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia;

Mengingat:

Pasal 20, pasal 21, pasal 26, pasal 27, pasal 28B ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), pasal 28E ayat (1), pasal 28I ayat (2), dan pasal 28J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN

**Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. Pewarganegaraan adalah tatacara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui permohonan.
4. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan yang tertentu yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah kewarganegaraan Republik Indonesia.

6. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
7. Perwakilan Republik Indonesia adalah kedutaan besar Republik Indonesia, konsulat Republik Indonesia, atau perutusan tetap Republik Indonesia.

Pasal 2

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.

Pasal 3

Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang.

BAB II

WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 4

Warga Negara Indonesia adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan /atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing;
- d. Anak-anak lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dari Warga Negara Asing dan ibu dari Warga Negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;

- g. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir diwilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan diwilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. Anak yang lahir diwilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. Anak yang dilahirkan diluar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 5

- 1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- 2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun di angkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Pasal 6

- 1) Dalam hal status kewarganegaraan Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan pasal 5 berakibat anak

berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

- 2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pasal 7

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

Pasal 9

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.

**DATA PERMOHONAN
KEPUTUSAN MENTRI HUKUM DAN HAM RI
TENTANG KEWARGANEGARAAN RI
BERDASARKAN PASAL 41
YANG TELAH DITANDATANGANI**

KANWIL	JUMLAH
Bali	241
Banda aceh	1
Bangka belitung	1
Banten	91
Bengkulu	3
DII yogyakarta	57
DKI Jakarta	611
Gorontalo	2
Jambi	3
Jawa barat	213
Jawa tengah	72
Jawa timur	114
Kalimantan timur	1
Kalimantan barat	2
Kalimantan selatan	4
Kalimantan tengah	1
Kalimantan timur	28
Kepulauan bangka belitung	1
Kepulauan riau	95
Lampung	5
Maluku	1

Nangro aceh darussalam	3
Nusa tenggara barat	53
Nusa tenggara timur	7
Papua barat	1
Riau	18
Sulawesi selatan	3
Sulawesi tenggara	1
Sulawesi utara	45
Sumatra utara	1
Sumatra barat	19
Sumatra selatan	6
Sumatra utara	41

- f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. Membayar uang pewarganegaraan.

Pasal 10

- 1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada presiden melalui menteri.
- 2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat.

Pasal 11

Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 12

- 1) Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya.
- 2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 13

- 1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
- 2) Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan presiden.
- 3) Keputusan presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Presiden ditetapkan.
- 4) Penolakan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh menteri.

Pasal 14

- 1) Keputusan presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- 2) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan presiden dikirim kepada pemohon, pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- 3) Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, keputusan presiden batal demi hukum.
- 4) Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dihadapan pejabat lain yang ditunjuk menteri.

Pasal 15

- 1) Pengucapan sumpah atau janji setia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dilakukan dihadapan pejabat.
- 2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- 3) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada menteri.

Pasal 16

Sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) adalah:

Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpah nya sebagai berikut:

Demi Allah / demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut:

Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajibannya yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Pasal 17

Setelah mengucapkan sumpah atau janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada Kantor Imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Pasal 18

- 1) Salinan keputusan presiden tentang pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) menjadi buku sah kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan.
- 2) Menteri mengumumkan Nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- 1) Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara dihadapan pejabat.
- 2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal diwilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
- 3) Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 20

Orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Pasal 21

- 1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
- 2) Anak Warga Negara Asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.



BAB IV
KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 23

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal diluar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden;

- e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. Bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.

Pasal 25

- 1) Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- 2) Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

- 3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia kerana memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- 4) Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 26

- 1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki Warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut:
- 2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan Warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- 3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- 4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Pasal 27

Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.

Pasal 28

Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.

Pasal 29

Menteri mengumumkan Nama orang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam peraturan pemerintah.

Masyarakat
Perkawinan
Campuran
Indonesia



BAB V
**SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 31

Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 18 dan pasal 22.

Pasal 32

- 1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf i, dan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dengan

mengajukan permohonan tertulis kepada menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 17.

- 2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal diluar wilayah Negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- 3) Permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusannya perkawinan.
- 4) Kepala perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan tersebut kepada menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan.

Pasal 33

Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan atau pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 34

Menteri mengumumkan Nama orang yang memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- 1) Pejabat yang kerana kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan kewarganegaraannya Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) karena dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 37

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan diatas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan diatas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 38

- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan pada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas Nama korporasi.
- 2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan dicabut izin usahanya.

- 3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- 1) Permohonan pewarganegaraan pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 2) Apabila permohonan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayata (1) telah diproses tetapi belum selesai pada saat peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan, permohonan atau pernyataan tersebut diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 40

Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan belum diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 41

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

sebelum undang-undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang ini dengan mendaftarkan diri kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah undang-undang ini diundangkan.

Pasal 42

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum undang-undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42 diatur dengan peraturan menteri yang harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak undang-undang ini diundangkan.

BABVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat undang-undang ini berlaku:

- a. Undang-undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 113, tambahan lembaran Negara nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1967 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 1976 nomor 20, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- b. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 undang-undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 1 agustus 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

DRS.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 1 agustus 2006

MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Mensesneg Bidang Perundang-undangan,

ABDUL WAHID



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

1. UMUM

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ihwal kenegaraan diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 1947 tentang memperpanjang waktu untuk mengajukan persyaratan berhubung dengan kewarganegaraan Indonesia dan Undang-Undang nomor 11 tahun 1948 tentang memperpanjang waktu lagi untuk mengajukan persyaratan berhubung dengan kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan Undang-Undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang nomor 62 tahun 1958 tersebut secara filosofi, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Secara filosofi, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, landasan konstitusional pembentuk Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang dasar sementara tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak dekrit presiden 5 juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan hak warga negara.

Secara sosiologi, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dihadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu dibentuk Undang-Undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar sebagaimana tersebut diatas, Undang-Undang ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas *ius sanguinis*, *ius soli*, dan campuran.

Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis* (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi satu orang.

4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Selain asas tersebut diatas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia,

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik didalam maupun diluar negeri.
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan Hak Asasi Manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.

8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- c. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia;
- e. Ketentuan pidana.

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenai anak yang lahir diluar perkawinan yang sah semata-mata hanya untuk memberikan perlindungan terhadap anak tentang status kewarganegaraannya saja.

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu, semua peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai kewarganegaraan, dengan sendirinya tidak berlaku karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

1. Undang-Undang tanggal 10 february 1910 tentang peraturan tentang kekaulanegaraan Belanda bukan Belanda (stb. 1910-296 jo.27-458);
2. Undang-Undang tahun 1946 nomor 3 tentang warga negara, penduduk negara jo. Undang-Undang tahun 1947 nomor 6 jo. Undang-Undang tahun 1947 nomor 8 jo. Undang-Undang tahun 1948 nomor 11;
3. Peretujuan perihal pembagian warga negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda (lembaran Negara tahun 1950 nomor 2);
4. Keputusan presiden nomor 7 tahun 1971 tentang pernyataan digunakannya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1946 tentang warga

- negara dan penduduk Negara Republik Indonesia untuk menetapkan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi penduduk irian barat dan;
5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “orang-orang bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Ditentukannya “tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari” dengan pertimbangan bahwa tenggang waktu tersebut merupakan tenggang waktu yang dianggap cukup untuk meyakini bahwa anak tersebut benar-benar anak dari ayah yang meninggal dunia.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Pengakuan terhadap anak dalam ketentuan ini dibuktikan dengan penetapan.

pengadilan

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengadilan“adalah pengadilan negeri ditempat tinggal pemohon dalam hal permohonan diajukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “pengadilan“adalah pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal pemohon.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “dokumen atau surat-surat keimigrasian” misalnya paspor biasa, visa, izin tinggal, dan perizinan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi. Dokumen atau surat-surat keimigrasian yang diserahkan kepada Kantor Imigrasi oleh pemohon termasuk dokumen atau surat-surat atas Nama istri/suami dan anak-anaknya yang ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

yang dimaksud dengan “orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia” adalah orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa dibidang kemanusiaan, ilmu, pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup

serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

Yang dimaksud dengan “orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara” adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan negeri ditempat tinggi pemohon bagi pemohon yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan negeri Jakarta pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia” antara lain pegawai negeri, pejabat negara, dan intelijen. Apabila Warga Negara Indonesia menjabat dalam dinas sejenis itu di negara asing, yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak semua jabatan dalam dinas negara asing mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bagian dari negara asing” adalah wilayah yang menjadi yurisdiksi negara asing yang bersangkutan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “alasan yang sah” adalah alasan yang diakibatkan oleh kondisi diluar kemampuan yang bersangkutan sehingga ia tidak dapat menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, antara lain karena terbatasnya mobilitas yang bersangkutan akibat paspornya tidak berada dalam penguasaan yang bersangkutan, pemberitahuan pejabat tidak diterima, atau perwakilan Republik Indonesia sulit dicapai dari tempat tinggal yang bersangkutan.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahwa dokumen atau surat-surat tersebut palsu atau dipalsukan, misalnya akta kelahiran dinyatakan palsu oleh Kantor catatan sipil.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada anak dan istri atau anak dan suami yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dalam memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia tanpa melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 17.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “putusnya perkawinan” adalah putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau karena suami atau istri meninggal dunia.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4634

**MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.01-HL.03.01 TAHUN 2006**

**TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN PASAL 41 DAN MEMPEROLEH KEMBALI
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, perlu menetapkan peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia tentang tata cara pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia,

Mengingat:

1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4634);
2. Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : M.03-PR.07.10 tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 41
DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA BERDASARKAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah anak yang lahir sebelum Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin.
2. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal diluar negeri dan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan karena tidak melaporkan diri ke perwakilan Republik Indonesia.
3. Perwakilan Republik Indonesia adalah kedutaan besar Republik Indonesia, konsulat jenderal Republik Indonesia, konsulat Republik Indonesia, atau perutusan Tetap Republik Indonesia.
4. Pejabat yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah kewarganegaraan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut pejabat adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

**TATA CARA PENDAFTARAN BAGI ANAK UNTUK MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 2

Anak yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia adalah:

- a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dari Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- d. Anak yang dilahirkan diluar wilayah Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- e. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing; dan
- f. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 3

- 1) Pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia hak anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh salah seorang dari orang tua atau walinya dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup.
- 2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia diajukan kepada menteri melalui pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
- 3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang bertempat tinggal diluar wilayah negara

Republik Indonesia diajukan kepada menteri melalui kepala perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.

- 4) Dalam hal di negara tempat tinggal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terdapat perwakilan Republik Indonesia, maka permohonan pendaftaran dilakukan melalui kepala perwakilan Republik Indonesia terdekat.

Pasal 4

- 1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama lengkap, alamat tempat tinggal salah seorang dari orang tua atau wali anak;
 - b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan kedua orang tua;
 - c. Nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan anak serta hubungan hukum kekeluargaan anak dengan orang tua; dan
 - d. Kewarganegaraan anak.
- 2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia;
 - b. Surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia ; dan
 - d. Pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar.
- 3) Selain lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 - a. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus melampirkan fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan/kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia;

- b. Bagi anak yang diakui atau yang diangkat harus melampirkan fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia;
 - c. Bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia harus melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk Warga Negara Asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. Bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia melampirkan fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- 4) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan menteri ini.

Pasal 5

- 1) Pejabat atau perwakilan Republik Indonesia memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima.
- 2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 belum lengkap, pejabat atau kepala perwakilan Republik Indonesia mengembalikan permohonan pendaftaran kepada orang tua atau wali anak yang mengajukan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap pejabat atau perwakilan Republik Indonesia menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana di maksud dalam pasal 4 kepada menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima.
- 4) Pengembalian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian permohonan pendaftaran kepada menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III peraturan menteri ini.

Pasal 6

- 1) Menteri memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima dari pejabat atau perwakilan Republik Indonesia.
- 2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 belum lengkap, menteri mengembalikan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang menyampaikan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap, menteri menetapkan keputusan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan pendaftaran diterima dari pejabat atau perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 7

- 1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
 - a. Rangkap pertama diberikan kepada orang tua atau wali anak melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia;
 - b. Rangkap kedua dikirimkan kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia sebagai arsip; dan
 - c. Rangkap ketiga disimpan sebagai arsip menteri.
- 2) Keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan menteri ditetapkan.
- 3) Pejabat perwakilan Republik Indonesia menyampaikan keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada orang tua atau wali anak yang memohon pendaftaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan menteri diterima.

Pasal 8

- 1) Permohonan pendaftaran anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 1 agustus 2010.
- 2) Dalam hal permohonan pendafrtan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diajukan sacara lengkap kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia melalui pos hanya dapat diproses apabila sempel pos pengiriman tertanggal paling lambat tanggal 1 agustus 2010.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Pasal 10

- 1) Pendaftaran diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diajukan oleh pemohon dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup kepada perwakilan Republik Indonesia yang terdekat dengan tempat tinggal pemohon.
- 2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama lengkap, alamat tempat tinggal pemohon;
- b. Tempat dan tanggal lahir serta status kewarganegaraan pemohon;
- c. Pekerjaan pemohon;
- d. Jenis kelamin pemohon;
- e. Status perkawinan pemohon;
- f. Nama istri/suami pemohon; dan
- g. Nama anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

- a. Fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, ijasah, atau surat-surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia;
- b. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat bersifat paspor, atau surat-surat yang membuktikan disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia;
- c. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau kutipan akte kematian istri/suami pemohon yang disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;
- d. Fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia;
- e. Pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;
- f. Pernyataan tertulis dari pemohon bahwa pemohon bersedia menanggalkan kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;

- g. Daftara riwayat hidup pemohon; dan
 - h. Pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak enam lembar.
- 4) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV peraturan menteri ini.
 - 5) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan VI peraturan menteri ini.

Pasal 11

- 1) Kepala perwakilan Republik Indonesia memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima.
- 2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 belum lengkap, kepala perwakilan Republik Indonesia mengembalikan permohonan pendaftaran kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap kepada perwakilan Republik Indonesia menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 kepada menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima.
- 4) Pengembalian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian permohonan pendaftaran kepada menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan VIII peraturan menteri ini.

Pasal 12

- 1) Menteri memeriksa kelengkapan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari perwakilan Republik Indonesia.
- 2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) belum lengkap, menteri mengembalikan permohonan pendaftaran kepada perwakilan

Republik Indonesia yang menyampaikan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi.

- 3) Dalam hal permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap, menteri menetapkan keputusan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan pendaftaran diterima dari perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 13

- 1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) dibuat dalam rangkap tiga dengan ketentuan:
 - a. Rangkap pertama disampaikan kepada pemohon melalui kepala perwakilan Republik Indonesia;
 - b. Rangkap kedua dikirimkan kepada kepala perwakilan Republik Indonesia sebagai arsip; dan
 - c. Rangkap ketiga disimpan sebagai arsip menteri.
- 2) Kepala perwakilan Republik Indonesia memberitahukan kepada pemohon keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan menteri.
- 3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat pemberitahuan tentang kewajiban pemohon untuk menyerahkan tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimigrasian negara asing kepada kepala perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pemohon.
- 4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh kepala perwakilan Republik Indonesia kepada pemohon setelah pemohon menyerahkan tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimigrasian negara asing kepada kepala perwakilan Republik Indonesia.
- 5) Kepala perwakilan Republik Indonesia melaporkan kepada menteri tentang penyerahan keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyerahan keputusan menteri kepada pemohon.

Pasal 14

Menteri mengumumkan Nama orang yang telah memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) dalam Berita Negara Republik Indonesia

Pasal 15

- 1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap kepada kepala perwakilan Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 1 agustus 2009.
- 2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diajukan secara lengkap kepada kepala perwakilan Republik Indonesia melalui pos hanya dapat diproses apabila stempel pos pengiriman tertanggal paling lambat tanggal 1 agustus 2009.

BAB IV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Dalam rangka kelancaran, ketertiban dan kecermatan pelaksanaan peraturan menteri ini, menteri membentuk dan menugaskan Tim kerja sesuai kebutuhan.

Pasal 17

Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 September 2000

**MENTRI HUKUM HAK DAN ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

HAMID AWALUDIN

Lampiran 1
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor M.01-HL.03.01 tahun 2006
Tanggal 26 September 2006

.....,1)

Perihal: Permohonan pendaftaran anak
Untuk memperoleh
Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Kepada
Yth.Mentri Hukum
Dan Hak Asasi manusia
Republik Indonesia
Melalui
Kepala Kantor wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia/
Kepala perwakilan Republik Indonesia
di

.....,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Alamat tempat tinggal :
3. Adalah ayah/ibu/wali dari anak 2) :
Nama lengkap :
Jenis kelamin :
Tempat tanggal lahir :
Status perkawinan anak : belum kawin
Kewarganegaraan anak :

Yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari:

- Ayah
Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat tempat tinggal :
- Ibu
Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat tempat tinggal :

Yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah/diakui/diangkat 2) oleh:

- Ayah
 - Nama lengkap :
 - Tempat tanggal lahir :
 - Kewarganegaraan :
 - Alamat tempat tinggal :
- Ibu
 - Nama lengkap :
 - Tempat tanggal lahir :
 - Kewarganegaraan :
 - Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan penetapan pengadilan ...3) nomor ... tanggal ...bulan... tahun....; dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut di atas berdasarkan pasal 41 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006.

Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini kami lampirkan:

- 1) Fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia;
- 2) Surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia;
- 4) Pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
- 5) Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan/kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia bagi pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah;
- 6) Fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang diakui atau yang diangkat;
- 7) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia; dan
- 8) Fotokopi Kartu Keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang belum wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Demikian permohonan pendaftaran ini saya ajukan untuk dapat dikabulkan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

.....,
Pemohon

Materai dan tanda tangan

(nama lengkap)

Catatan:

- 1) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat ;
- 2) Coret yang tidak perlu;
- 3) Bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia diisi nama pengadilan negeri tempat tinggal anak, bagi anak bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia diisi nama pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal anak.



HAMID AWALUDIN

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bundle berkas
Perihal : permohonan
pendaftaran

Kepada Yth.
.....,.....,.....2)
.....,.....,.....
di-
.....,.....,.....

.....,.....,.....,1)

Menunjuk permohonan pendaftaran saudara tanggal ... bulan ... tahun...., setelah kami lakukan pemeriksaan ternyata permohonan yang saudara ajukan belum lengkap. Sehubungan dengan itu bersama ini kami kembalikan permohonan pendaftaran saudara

Permohonan pendaftaran dapat di ajukan kembali apabila telah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:

1. Fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia;
2. Surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia;
4. Pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
5. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau akte perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan/kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah;
6. Fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang diakui atau yang diangkat;
7. Fotokopi tanda penduduk Warga Negara Asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia; dan
8. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua yang disahkan pejabat yang berwenang bagi anak yang belum wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Permohonan pendaftaran tersebut hendaknya diajukan kembali dalam waktu secepatnya mengingat permohonan pendaftaran hanya dapat di proses apabila telah di ajukan secara lengkap paling lambat tanggal 1 agustus 2010.


Kepala Kantor wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia
Republik Indonesia

...../...../.....
Kepala Perwakilan republic Indonesia
.....

(.....)

Catatan:

- 1) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat ;
- 2) Diisi nama dan alamat orang tua/wali yang mengajukan permohonan.



MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

HAMID AWALUDIN

KOP SURAT

Nomor :1)
Lampiran : 1 (satu) bundel berkas Kepada Yth.
Perihal : Penyampaian permohonan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pendaftaran. Republik Indonesia
di-
Jakarta

Menunjuk permohonan pendaftaran saudaratanggal Bulan ... tahun....,
bersama ini kami sampaikan permohonan pendaftaran untuk memperoleh
Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-Undang nomor 12
Tahun 2006 atas nama:

Yang dilampiri dengan:

- 1) Fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia;
- 2) Surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin;
- 3) Fotokopi tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia;
- 4) Pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
- 5) Fotokopi kutipan akte perkawinan/nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan/kutipan kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah;
- 6) Fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang diakui atau yang diangkat;
- 7) Fotokopi kartu tanda penduduk Warga Negara Asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia; dan
- 8) Fotokopi keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang belum wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. 2)

Menurut pemeriksaan kami berkas permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor ... Tahun 2006

Kepala Kantor wilayah
Departemen Hukum dan HAM RI
...../
Kepala Perwakilan RI
.....

(.....)

Catatan:

- 1) Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat dibuat
- 2) [] agar di beri tanda ceklis sesuai dengan dokumen yang dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran.



HAMID AWALUDIN

Lampiran IV
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006
Tanggal 26 September 2006

.....1)

Perihal : Permohonan
Memperoleh kembali
Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kepada
Yth.Kepala Perwakilan Republik Indonesia
di-

.....2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama lengkap
2. Alamat tempat tinggal
3. Tempat dan tanggal lahir
4. Pekerjaan
5. Kewarganegaraan
6. Jenis kelamin
7. Status perkawinan
8. Nama istri/suami
9. Nama anak yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin

Dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh kembali
Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-Undang nomor 12
Tahun 2006

Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini saya lampirkan:

1. Fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, ijasah atau surat-surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia; 3)
2. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain yang disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia; 3)
3. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak /perceraian atau kutipan akte kematian istri/suami pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang telah kawin atau cerai; 3)

4. Fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
5. Pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas; 4)
6. Pernyataan tertulis dari pemohon bahwa pemohon bersedia menanggalkan kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; 5)
7. Daftar riwayat hidup pemohon; dan
8. Paspor pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6cm sebanyak 6 (enam) lembar.

Demikian permohonan pendaftaran ini saya ajukan untuk dapat dikabulkan

Atas perhatiannya terima kasih

Hormat saya

Pemohon

Materai dengan tanda tangan
(nama lengkap)

Catatan:

- 1) Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun permohonan dibuat ;
- 2) Diisi alamat perwakilan Republik Indonesia di tempat permohonan di ajukan ;
- 3) Lampirkan salah satu dokumen yang dimiliki ;
- 4) Pernyataan dibuat sesuai dengan contoh dalam lampiran V ;
- 5) Pernyataan dibuat sesuai dengan contoh dalam lampiran VI.

MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

HAMID AWALUDIN

Lampiran V
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006
Tanggal 26 September 2006

PERNYATAAN

KESETIAAN TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : o laki-laki o perempuan
Pekerjaan :
Alamat diluar negeri

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan tanpa tekanan dari pihak manapun

.....*)

Yang menyatakan
Materai dan tanda tangan
(nama lengkap)

Catatan:

*) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun pernyataan di buat

MATERAI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

HAMID AWALUDIN

PERNYATAAN

KESEDIAAN MENANGGALKAN KEWARGANEGARAAN ASING

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : o laki-laki o perempuan
Pekerjaan :
Alamat di luar negeri :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya bersedia menanggalkan kewarganegaraan asing yang saya miliki apabila permohonan saya untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 dikabulkan

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan tanpa tekanan dari pihak manapun

.....*)

Yang menyatakan
Materai dan tanda tangan
(nama lengkap)

Catatan:

*) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun pernyataan dibuat

MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

HAMID AWALUDIN

KOP SURAT

Nomor surat :1)
Lampiran : 1(satu) bandel berkas Kepada Yth.
Perihal : pengembalian2)
Permohonan pendaftaran
di-
.....

Menunjuk permohonan pendaftaran saudara tanggal ... bulan ... tahun.....,
setelah kami lakukan pemeriksaan ternyata permohonan yang saudara ajukan belum
lengkap. Sehubungan dengan itu bersama ini kami kembalikan permohonan pendaftaran
saudara

Permohonan pendaftaran dapat diajukan kembali apabila telah memenuhi
kelengkapan sebagai berikut:

1. Fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, ijasah, atau surat-surat lain yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia ;3)
2. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain yang disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah mnejadi Warga Negara Indonesia;3)
3. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau kutipan akte kematian istri/suami pemohon yang disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;3)
4. Fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia;
5. Pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 da akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan mnejalankan kewajiban yang

dibebankan negara sebagai Warga Negara Republik Indonesia dengan tulus dan ikhlas; 4)

6. Pernyataan tertulis dari pemohon bahwa pemohon bersedia menanggalkan kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; 3)
7. Daftar riwayat hidup pemohon; dan
8. Pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

Pemohon pendaftaran tersebut hendaknya diajukan kembali dalam waktu secepatnya mengingat pemohon pendaftaran hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap paling lambat tanggal 1 Agustus 2009.

Kepala Perwakilan

.....,.....,.....

(.....)

Masyarakat
Perkawinan
Campuran
Indonesia

Catatan:

- 1) Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun permohonan di buat;
- 2) Diisi nama alamat pemohon;
- 3) Lampirkan salah satu dokumen yang dimiliki;
- 4) Pernyataan dibuat sesuai dengan contoh dalam lampiran V;
- 5) Pernyataan dibuat sesuai dengan contoh dalam lampiran VI.

MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

HAMID AWALUDIN

KOP SURAT

Nomor :1)
Lampiran : 1 (satu) bundel berkas Kepada Yth.
Perihal : penyampaian Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Permohonan pendaftaran Republik Indonesia
di-
Jakarta

Menunjuk permohonan pendaftaran saudara2) tanggalbulantahun ..., bersama ini kami sampaikan permohonan pendaftaran untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 atas nama:

Yang dilampiri dengan:

- 1) Fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, ijasah atau surat-surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia ;
- 2) Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain yang disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia ;
- 3) Fotokopi kutipan akte perkawinan.buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak /perceraian atau kutipan akte kematian istri/suami pemohon yang disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai ;
- 4) Fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia ;
- 5) Pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban

yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Republik Indonesia dengan tulus dan ikhlas ;

- 6) Pernyataan tertulis dari pemohon bahwa pemohon bersedia menanggalkan kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia ;daftar riwayat hidup pemohon ; dan
- 7) Daftar riwayat hidup pemohon ; dan
- 8) Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.3)

Menurut pemeriksaan kami berkas permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI NomorTahun 2006

Kepala Perwakilan RI

.....,.....,.....

(.....,.....,.....)

Catatan:

- 1) Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun permohonan dibuat ;
- 2) Diisi nama pemohon ;
- 3) [] agar diberi tanda ceklis sesuai dengan dokumen yang dilampirkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran.

MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

HAMID AWALUDIN

**MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.02-HL.05.06 TAHUN 2006**

**TENTANG
TATA CARA MENYAMPAIKAN PERNYATAAN
UNTUK MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia ;

Mengingat:

- 1) Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4634);
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG TATA CARA MENYAMPAIKAN PERNYATAAN
UNTUK MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pemohon adalah laki-laki atau perempuan Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan perempuan atau laki-laki Warga Negara Indonesia.
- 2) Pejabat yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut pejabat adalah Kepala Kantor Departemen Hukum Hak Asasi Manusia.

BAB II
TATA CARA MENYAMPAIKAN PERNYATAAN

Pasal 2

Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia dihadapan pejabat apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.

Pasal 3

- 1) Pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disampaikan oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- 2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal dan kewarganegaraan pemohon;
 - b. Nama lengkap, tanggal lahir serta kewarganegaraan suami atau istri pemohon.

- 3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi kutipan akte kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tempat tinggal pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Fotokopi kutipan akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia suami atau istri pemohon yang disahkan pejabat yang berwenang;
 - d. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah pemohon dan suami atau istri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal pemohon yang menerangkan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
 - f. Surat keterangan catatan kepolisian di tempat tinggal pemohon;
 - g. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon yang menerangkan bahwa setelah pemohon memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, ia kehilangan kewarganegaraan negara yang bersangkutan;
 - h. Pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelinya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas; dan
 - i. Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
- 4) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf h menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II peraturan menteri ini.

Pasal 4

- 1) Pejabat memeriksa kelengkapan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima.
- 2) Dalam hal pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) belum lengkap, pejabat mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal pernyataan telah dinyatakan lengkap pejabat menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 kepada menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima.
- 4) Pengembalian pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian pernyataan kepada menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- 1) Menteri memeriksa kelengkapan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari pejabat.
- 2) Dalam hal pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 belum lengkap, menteri mengembalikan pernyataan kepada pejabat yang menyampaikan pernyataan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal pernyataan telah dinyatakan lengkap, menteri menetapkan keputusan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pernyataan diterima dari pejabat.

Pasal 6

- 1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan:
 - a. Rangkap pertama diberikan kepada pemohon melalui pejabat;
 - b. Rangkap kedua dikirimkan kepada pejabat sebagai arsip;

- c. Rangkap ketiga dikirimkan kepada perwakilan negara pemohon; dan
 - d. Rangkap keempat disimpan sebagai arsip menteri.
- 2) Keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan menteri ditetapkan.
 - 3) Pejabat menyampaikan keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan menteri diterima.
 - 4) Keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh menteri kepada perwakilan negara pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan menteri ditetapkan.

Pasal 7

Pemohon wajib mengembalikan dokumen yang berkaitan dengan statusnya sebagai Warga Negara Asing kepada instansi yang berwenang dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 8

- 1) Dalam hal pernyataan pemohon ditolak karena mengakibatkan pemohon berkewarganegaraan ganda menteri memberitahukan kepada pemohon melalui pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penolakan pernyataan.
- 2) Pejabat menyampaikan pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan penolakan diterima.
- 3) Bagi pemohon pemegang izin tinggal terbatas yang pernyataan permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi izin tinggal tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Paraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 September 2006

MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

HAMID AWALUDIN

Lampiran I
Peraturan Menteri dan Hak Asasi manusia
Republik Indonesia
Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006
Tentang tata cara menyampaikan pernyataan
Untuk menjadi Warga Negara Indonesia
Tanggal 26 September 2006

Perihal : pernyataan1)
Untuk memperoleh
Kewarganegaraan Republik Indonesia
Kepada
Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Melalui
Kepala Kantor wilayah
Departemen Hukum
Dan Hak Asasi Manusia RI
.....
di
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama lengkap :
 2. Tempat dan Tanggal lahir :
 3. Alamat tempat tinggal :
 4. Kewarganegaraan :
 5. Adalah istri/suami dari 2) :
- Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewarganegaraan :

Berdasarkan kutipan akte perkawinan/buku nikah 2) nomor...tanggal...tahun...3) dengan ini menyampaikan pernyataan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia mengikuti istri/suami berdasarkan pasal 19 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini saya lempirkan:

1. Fotokopi kutipan akte kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Fotokopi kutipan akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia suami atau istri pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah pemohon dan suami atau istri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

5. Surat keterangan dari kantor imigrasi ditempat tinggal pemohon yang menerangkan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
6. Surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian di tempat tinggal pemohon;
7. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon yang menerangkan bahwa setelah pemohon memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, ia kehilangan kewarganegaraan negara yang bersangkutan;
8. Pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya sebagai Warga Negara Republik Indonesia dengan tulus dan ikhlas; 4) dan
9. Pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan untuk dapat dikabulkan
Atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Pemohon

Materai dan tanda tangan
(nama lengkap)

Catatan:

- 1) Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat dibuat;
- 2) Coret yang tidak perlu;
- 3) Diisi dengan nomor dan tanggal akte perkawinan/buku nikah;
- 4) Pernyataan dibuat sesuai dengan contoh dalam lempiran II.

MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

HAMID AWALUDIN

Lampiran II
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006
Tentang tatacara menyampikan pernyataan
Untuk menjadi Warga Negara Indonesia
Tanggal 26 September 2006

PERNYATAAN

KESETIAAN TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : o laki-laki o perempuan
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan tanpa tekanan dari pihak manapun

.....
Yang menyatakan
Materai dan tanda tangan
(nama lengkap)

Catatan:

*) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pernyataan dibuat

**MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

HAMID AWALUDIN

Lampiran III
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006
Tentang tatacara menyampaikan pernyataan
Untuk menjadi Warga Negara Indonesia
Tanggal 26 September 2006

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI.....,.....,**

Nomor : 1)
Lampiran : 1 (satu) bundel berkas Kapada Yth.
Perihal : pengambilan pernyataan Sdr..... 2)
Untuk memperoleh
Kewarganegaraan RI di-
.....

Menunjuk pernyataan saudara tanggal....bulan....tahun....setelah kami lekukan pemeriksaan ternyata pernyataan yang saudara ajukan belum lengkap. Sehubungan dengan itu bersama ini kami kembalikan pernyataan saudara.

Pernyataan dapat diajukan kembali apabila telah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:

1. Fotkopi kutipan akte kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tempat tinggal pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Fotokopi kutipan akte kelahiran dan kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia suami atau istri pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah pemohon dan suami atau istri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
5. Surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal pemohon yang menerangkan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
6. Surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian di tempat tinggal pemohon;

7. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon yang menerangkan bahwa setelah pemohon memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, ia akan kehilangan kewarganegaraan negara yang bersangkutan;
8. Pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas ; dan pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

Kantor wilayah
Departemen Hukum dan HAM

.....,.....,.....,

(.....)

Catatan:

1. Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat di buat ;
2. Diisi nama dan alamat pemohon yang mengajukan pernyataan.

MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

HAMID AWALUDIN

Lampiran IV
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006
Tentang tata cara menyampaikan pernyataan
Untuk menjadi Warga Negara Indonesia
Tanggal 26 September 2006

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI,....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : penyampaian pernyataan Kepada Yth.
Untuk memperoleh Menteri Hukum dan Hak dan Asasi Manusia
Kewarganegaraan Republik Indonesia
Republik Indonesia di-
Jakarta

Menunjuk pernyataan saudara2), tanggalbulantahun....bersama ini kami sampaikan pernyataan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 19 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 atas nama :

Yang dilampiri dengan:

- 1) Fotokopi kutipan akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tempat tinggal pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Fotokopi kutipan akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia suami atau istri pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 4) Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah pemohon dan suami atau istri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 5) Surat keterangan dari kantor imigrasi ditempat tinggal pemohon yang menerangkan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- 6) Surat keterangan catatan kepolisian di tempat tinggal pemohon;
- 7) Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon yang menerangkan bahwa setelah pemohon memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, ia kehilangan kewarganegaraan negara yang bersangkutan;
- 8) Pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas; dan
- 9) Pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

Menurut pemeriksaan kami pernyataan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor....Tahun 2006.

Kantor wilayah
Departemen Hukum dan HAM

.....,.....,.....,.....

(.....)

Catatan:

- 1) Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat dibuat ;
- 2) Diisi nama pemohon ;
- 3) [] agar diberi tanda ceklis sesuai dengan dokumen yang dilampirkan sebagai kelengkapan pernyataan.

MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



**MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada:

- 1. Direktur Jendral Imigrasi**
- 2. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Di seluruh Indonesia**
- 3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia**

**SURAT EDARAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MNUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M.09-IZ.03.10 TAHUN 2006
TENTANG
FASILITAS KEIMIGRASIAN BAGI ANAK
SUBYEK KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS
YANG LAHIR SEBELUM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada tanggal 1 agustus 2006 dan ditetapkan peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.01-HL.03.01 tahun 2006 tentang tata cara pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan pasal 41 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berkaitan dengan ketentuan keimigrasian.

1. Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yang belum berusia 28 (delapan belas) tahun atau belum kawin, yang belum mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tetap diwajibkan memiliki izin keimigrasian dan pemberian izin keimigrasian tersebut cukup diselesaikan/dilakukan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
2. Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf l Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, yang belum mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tetap diwajibkan memiliki izin keimigrasian tersebut cukup diselesaikan/dilakukan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
3. a. Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, yang telah mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tetapi belum mendapat keputusan Menteri tentang perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia sedangkan masa berlaku izin keimigrasian telah habis, dapat diberikan penangguhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Kepala kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak dengan melampirkan bukti permohonan pendaftaran.

- b. Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin yang telah mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006, dan sudah mendapat keputusan Menteri tentang perolehan /kewarganegaraan Republik Indonesia maka orang tua atau wali dari anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia wajib melaporkan secara tertulis perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak dalam hal anak bertempat tinggal diluar wilayah Negara Republik Indonesia, dengan melampirkan :
 1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 2. Paspor kebangsaan lain atau paspor orang tua (bagi anak yang namanya tercantum dalam paspor orang tuanya); dan
 3. Dokumen keimigrasian atas nama anak yang bersangkutan.
4. Kepala kantor imigrasi atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak, setelah menerima laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3 melakukan :
 - a. Pembatalan/pencabutan izin keimigrasian atas nama anak yang bersangkutan;
 - b. Penerbitan paspor Republik Indonesia atas permohonan anak yang bersangkutan dan/atau orang tua atau walinya serta mencatatnya dalam buku register dengan menerakan cap pada paspor Republik Indonesia di halaman endorsement /pengesahan yang berbunyi : " pemegang paspor ini adalah subjek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia " (bentuk dan ukuran cap sebagaimana tercantum dalam lampiran I);
 - c. Pemberian keterangan yang dilekatkan (affidafit) pada paspor kebangsaan lain bahwa " yang bersangkutan adalah subjek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan pasal 5 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia " (bentuk affidafit sebagaimana tercantum dalam lampiran II).
5. Terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b dapat diberikan fasilitas keimigrasian sebagai berikut:
 - a. Anak yang hanya memegang paspor kebangsaan lain pada saat masuk dan berada di wilayah Negara Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali (re-entry permit);
 - b. Anak yang hanya memegang paspor kebangsaan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang melakukan perjalanan masuk atau ke luar wilayah Indonesia, pada paspornya diterakan tanda bertolak/tanda masuk oleh pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan imigrasi;

- c. Anak pemegang dua paspor pada saat yang bersamaan (paspor Republik Indonesia dan paspor kebangsaan lain), pada saat masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan satu paspor yang sama;
- d. Anak pemegang dua paspor sebagaimana dimaksud pada huruf c yang memilih menggunakan paspor kebangsaan lain pada saat masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia maka pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan imigrasi menerakan cap " yang bersangkutan subjek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan pasal 5 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia " pada arrival departure card-nya (bentuk dan ukuran cap sebagaimana tercantum dalam lampiran I).

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 2006

MENRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,




BENTUK DAN UKURAN CAP

1. Bentuk dan ukuran cap yang diterakan pada paspor anak berkewarganegaraan ganda terlampir pemegang paspor Republik Indonesia



2. Bentuk dan ukuran cap yang diterakan oleh pejabat imigrasi atau petugas pemeriksaan pendaratan tempat pemeriksaan imigrasi pada arrival Departure Card (AD Card) anak yang menggunakan paspor kebangsaan lainnya pada saat masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia :



1. Bentuk affidavit yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi :

KETERANGAN
NO. :

Nama : (p/l)
Nomor paspor :
Tempat/tanggal lahir :
Nama orang tua (WNI) :
Alamat :

Adalah subjek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan pasal 5 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

.....
Kepala Kantor Imigrasi
.....

(.....)

2. Bentuk affidavit yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia

KETERANGAN
NO. :

Nama : (p/l)
Nomor paspor :
Tempat/tanggal lahir :
Nama orang tua (WNI) :
Alamat :

Adalah subjek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan pasal 5 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

.....
Kepala Perwakilan Republik Indonesia
.....

(.....)

**MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada:

- 1. Kepala Kantor Wilayah
Departemen hukum dan Hak Asasi
Manusia di seluruh Indonesia**
- 2. Kepala Perwakilan Republik Indonesia**

**SURAT MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M-81.HL.03.01 TAHUN 2007**

**TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.01-
HL,03,01 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN
UNTUK MEMPROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN PASAL 41 DAN MEMPEOLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR M.02-HL.05.06 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA MENYAMPAIKAN
PERNYATAAN UNTUK MENJADI WARGANEGARA INDONESIA**

Sehubungan telah ditetapkannya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.01-HL.03.01 tahun 2006 tentang tata cara pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.02-HL.05.06 tahun 2006 tentang tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri tersebut sebagai berikut:

1. Dalam peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.01-HL.03.01 tahun 2006, dan nomor: M.02-HL.05.06 tahun 2006 ditentukan adanya persyaratan yang harus dilampirkan dalam permohonan pendaftaran untuk memperoleh atau memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia atau pernyataan menjadi warga Negara Indonesia berupa fotokopi kutipan akte atau surat/surat keterangan yang harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Yang dimaksud dengan disahkannya oleh pejabat yang berwenang adalah pejabat mencocohkan fotokopi kutipan akte atau surat/surat keterangan dengan aslinya, sedangkan

yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang menerbitkan surat tersebut.

Untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan kebenaran substantif dari kutipan akte atau surat/surat keterangan yang diperlukan, dapat pula fotokopi tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk, bagi pemohon yang bertempat tinggal di Indonesia, atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk bagi pemohon yang bertempat tinggal diluar negeri;

2. Persyaratan tentang surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.01-HL.03.01 tahun 2006 hanya diperuntukkan bagi anak yang sudah berusia 16 tahun atau lebih;
3. Persyaratan tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.01-HI.03.01 tahun 2006 cukup dipenuhi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor salah satu orang tua anak berikut paspor anak bagi anak yang telah memiliki paspor.

Demikian Surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 februari 2007

MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

HAMID AWALUDIN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN
DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22, pasal 30, dan pasal 35 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Mengingat:

1. pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4634);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH,
KEHILANGAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pewarganegaraan adalah tatacara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
2. Orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
3. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang kewarganegaraan Republik Indonesia.

4. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Perwakilan Republik Indonesia adalah kedutaan besar Republik Indonesia, konsulat jenderal Republik Indonesia, konsulat Republik Indonesia, atau perutusan tetap Republik Indonesia.
6. Undang-Undang adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

BAB II

PEWARGANEGARAAN

Pasal 2

Orang asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada presiden melalui menteri.

Pasal 3

- 1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Tempat dan tanggal lahir;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Status perkawinan;
 - e. Alamat tempat tinggal;
 - f. Pekerjaan dan;
 - g. Kewarganegaraan asal.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. Fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat;
 - b. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian istri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang disahkan oleh pejabat;
 - c. Surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah

- bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh pejabat;
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;
 - f. Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;
 - g. Surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - h. Surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon;
 - i. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
 - j. Surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan /atau berpenghasilan tetap;
 - k. Bukti pembayaran uang pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas Negara; dan
 - l. Pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

Pasal 4

- 1) Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- 2) Dalam hal persyaratan administratif permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap, pejabat melakukan pemeriksaan substantif permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- 3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan substantive, pejabat mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.
- 4) Dalam hal permohonan telah dinyatakan memenuhi persyaratan substantif, pejabat meneruskan permohonan kepada menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.

Pasal 5

- 1) Menteri melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada presiden dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari pejabat.
- 2) Dalam hal diperlukan, menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.
- 3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pertimbangan secara tertulis kepada menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.
- 4) Apabila pertimbangan tidak diberikan kepada menteri dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), instansi terkait dianggap tidak keberatan.

Pasal 6

- 1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari menteri.
- 2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, presiden menetapkan keputusan presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan presiden ditetapkan.
- 3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petikannya disampaikan kepada pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada menteri, pejabat, dan perwakilan negara asal pemohon.

Pasal 7

- 1) Pejabat memanggil pemohon secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau janji setia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan keputusan presiden dikirim kepada pemohon.
- 2) Dalam hal pemohon memenuhi panggilan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dihadapan pejabat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- 3) Dalam hal permohonan tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dengan alasan yang sah, pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dapat dilakukan dihadapan pejabat dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu).

- 4) Pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) di buat berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dalam 4 (empat) rangkap.
 - a. Rangkap pertama untuk pemohon;
 - b. Rangkap kedua disampaikan kepada menteri;
 - c. Rangkap ketiga disampaikan kepada menteri sekretaris negara; dan
 - d. Rangkap keempat disimpan oleh pejabat.
- 5) Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) huruf a disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Pasal 8

- 1) Dalam hal pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara tertulis oleh pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), keputusan presiden batal demi hukum.
- 2) Pejabat melaporkan keputusan presiden yang batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kepada menteri dengan melampirkan petikan keputusan presiden yang bersangkutan.

Pasal 9

- 1) Apabila pemohon dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia sebagai akibat kelalaian pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dihadapan pejabatlain yang ditunjukoleh menteri.
- 2) Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal menerima laporan mengenai kelalaian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat lain untuk mengambil sumpah atau pernyataan janji setia pemohon.
- 3) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lamabt 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukannya memanggil pemohon untuk menyatakan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 10

- 1) Setelah menyatakan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- 2) Dalam hal anak-anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon, dokumen atau surat-surat keimigrasian atas Nama anak-anak pemohon wajib dikembalikan kepada Kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

Pasal 11

- 1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ditolak, presiden memberitahukan kepada menteri.
- 2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan dan diberitahukan secara tertulis oleh menteri kepada pemohon dengan tembusan kepada pejabat dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemohon diterima oleh menteri.

Pasal 12

- 1) Menteri mengumumkan Nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia diterima oleh menteri.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN KEPADA ORANG ASING YANG BERJASA KEPADA NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU DENGAN ALASAN KEPENTINGAN NEGARA

Pasal 13

- 1) Presiden dapat memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

- 2) Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang asing yang karena prestasinya luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, atau keolahragaan telah memberikan kemajuan dan Nama bangsa Indonesia.

Pasal 14

- 1) Presiden dapat memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada orang asing karena alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.
- 2) Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan meningkatkan kemajuan khususnya dibidang perekonomian Indonesia.

Pasal 15

- 1) Usul pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diajukan kepada menteri oleh pimpinan lembaga Negara, lembaga pemerintah, atau lembaga kemasyarakatan terkait.
- 2) Usul pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diajukan kepada menteri oleh pimpinan lembaga Negara atau lembaga pemerintah terkait dengan tembusan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang diusulkan.
- 3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup yang dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi akte kelahiran;
 - b. Daftar riwayat hidup;
 - c. Surat pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - d. Surat pernyataan bersedia menjadi Warga Negara Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan asalnya;
 - e. Fotokopi paspor atau surat yang bersifat paspor yang masih berlaku;

- f. Surat keterangan dari perwakilan negara orang asing yang diusulkan bahwa yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan yang dimilikinya setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- g. Surat rekomendasi yang berisi pertimbangan bahwa orang asing yang diusulkan layak untuk diberikan kewarganegaraan karena jasanya atau alasan kepentingan Negara; dan
- h. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 6 lembar.

Pasal 16

- 1) Menteri memeriksa persyaratan substantif pengusulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
- 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menteri meneruskan usul pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia disertai dengan pertimbangan kepada presiden.

Pasal 17

- 1) Presiden menyampaikan usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memperoleh pertimbangan.
- 2) Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 3) Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan keputusan presiden mengenai pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 4) Keputusan presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) petikannya disampaikan kepada menteri untuk diteruskan kepada orang asing yang bersangkutan melalui pejabat dan salinannya disampaikan kepada:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. Lembaga pengusul;
 - c. Menteri;
 - d. Perwakilan negara asal orang asing yang bersangkutan; dan
 - e. Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan.

Pasal 18

- 1) Pejabat memanggil orang asing yang bersangkutan secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak

tanggal pemberitahuan petikan keputusan presiden dikirim kepada orang asing yang bersangkutan.

- 2) Dalam hal orang asing yang bersangkutan memenuhi panggilan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang asing yang bersangkutan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dihadapan pejabat dan disaksikan oleh 2 orang saksi.
- 3) Dalam hal orang asing yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dengan alasan yang sah, pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dapat dilakukan dihadapan pejabat dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dibuat dalam Berita Acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dalam 4 (empat) rangkap:
 - a. Rangkap pertama untuk orang asing yang bersangkutan;
 - b. Rangkap kedua disampaikan kepada menteri;
 - c. Rangkap ketiga disampaikan kepada menteri sekretaris Negara; dan
 - d. Rangkap keempat disimpan oleh pejabat.
- 5) Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada orang asing yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Pasal 19

- 1) Dalam hal orang asing yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara tertulis oleh pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (3), keputusan presiden batal demi hukum.
- 2) Pejabat melaporkan keputusan presiden yang batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri dengan melampirkan petikan keputusan presiden yang bersangkutan.

Pasal 20

- 1) Apabila orang asing yang bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia sebagai akibat kelalaian pejabat, orang asing yang bersangkutan dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri.

- 2) Menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal menerima laporan mengenai kelalaian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat lain untuk mengambil sumpah atau pernyataan janji setia orang asing yang bersangkutan.
- 3) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal penunjukannya memanggil orang asing yang bersangkutan untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 21

- 1) Setelah mengucapkan sumpah atau janji setia, orang asing yang bersangkutan wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- 2) Dalam hal anak-anak orang asing yang bersangkutan yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin ikut memperoleh status kewarganegaraan orang asing yang bersangkutan, dokumen atau surat-surat keimigrasian atas Nama anak-anak orang asing yang bersangkutan wajib dikembalikan kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan.

Pasal 22

- 1) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ditolak, presiden memberitahukan secara tertulis kepada menteri disertai alasannya.
- 2) Penolakan serta alasan yang dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh menteri kepada pimpinan lembaga Negara, lembaga pemerintah, atau lembaga kemasyarakatan terkait.

Pasal 23

- 1) Menteri mengumumkan Nama orang asing yang diberi kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia diterima oleh menteri.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN

REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK ANGKAT

Pasal 24

Anak Warga Negara Asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia

Pasal 25

- 1) Untuk memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, orang tua angkat dari anak yang diangkat mengajukan permohonan kepada menteri melalui pejabat wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama lengkap orang tua angkat;
 - b. Tempat dan tanggal lahir;
 - c. Alamat tempat tinggal;
 - d. Pekerjaan;
 - e. Status orang tua;
 - f. Nama lengkap anak angkat;
 - g. Tempat dan tanggal lahir anak;
 - h. Jenis kelamin anak; dan
 - i. Kewarganegaraan asal anak.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) harus dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang disahkan oleh pejabat;
 - b. Izin keimigrasian bagi anak yang bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
 - c. Surat keterangan tempat tinggal anak dari camat bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
 - d. Fotokopi paspor anak yang masih berlaku;
 - e. Penetapan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak;
 - f. Surat keterangan dari perwakilan negara anak bahwa tidak keberatan anak yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - g. Fotokopi kutipan akte kelahiran orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh pejabat;
 - h. Fotokopi paspor atau Kartu Tanda Penduduk orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh pejabat;

- i. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian salah satu orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh pejabat; dan
- j. Pasfoto anak terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar.

Pasal 26

- 1) Pejabat memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- 2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 belum lengkap, pejabat mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal permohonan telah lengkap, pejabat menyampikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 kepada menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 27

- 1) Menteri memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak diterima dari pejabat.
- 2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, menteri mengembalikan permohonan kepada pejabat dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dari pejabat untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, menteri menetapkan keputusan mengenai perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak angkat.

Pasal 28

- 1) Keputusan menteri mengenai perolehan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3), disampaikan kepada pejabat dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal ditetapkannya dan salinannya disampaikan kepada pejabat dan perwakilan negara asal pemohon.
- 2) Pejabat menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal keputusan menteri diterima.

Pasal 29

Dalam hal perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia mengakibatkan anak angkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 berkewarganegaraan ganda, berlaku ketentuan pasal 6 Undang-Undang

Pasal 30

Menteri mengumumkan Nama anak angkat yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dalam Berita Negara Republik Indonesia

BAB V

TATA CARA KEHILANGAN, PEMBATALAN, MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENYAMPIKAN PERNYATAAN INGIN TETAP MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA

BAGIAN PERTAMA

TATA CARA KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 31

- 1) Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:
 - a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
 - b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
 - c. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden;
 - d. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
 - e. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
 - f. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
 - g. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau

- b. Fotokopi paspor atau Surat yang bersifat paspor dari negara asing atau Surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

Pasal 34

- 1) Sebagai tindak lanjut hasil koordinasi dan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, menteri memeriksa kebenaran laporan tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 2) Untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor dan instansi terkait.
- 3) Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, menteri menetapkan keputusan menteri tentang nama orang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 4) Keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Presiden;
 - b. Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan;
 - c. Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan; dan
 - d. Instansi terkait.

Pasal 35

- 1) Permohonan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada presiden melalui menteri.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayt (1) di buat dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Tempat dan tanggal lahir;
 - c. Alamat tempat tinggal;
 - d. Pekerjaan;
 - e. Jenis kelamin;
 - f. Status perkawinan pemohon; dan

- g. Alasan permohonan.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh kepala perwakilan Republik Indonesia;
 - b. Fotokopi akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau kutipan akte kematian istri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh kepala perwakilan Republik Indonesia;
 - c. Fotokopi surat perjalanan Republik Indonesia atau kartu tanda penduduk yang disahkan oleh kepala perwakilan Republik Indonesia;
 - d. Surat keterangan dari perwakilan negara asing bahwa dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia pemohon akan menjadi warga negara asing; dan
 - e. Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar.
 - 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta lampirannya disampaikan kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

Pasal 36

- 1) Perwakilan Republik Indonesia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- 2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 belum lengkap, perwakilan Republik Indonesia mengembalikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- 3) Dalam hal permohonan telah lengkap, perwakilan Republik Indonesia menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri dalam waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 37

- 1) Menteri setelah menerima permohonan dari perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lama 14 hari memeriksa permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (3).
- 2) Dalam hal permohonan belum lengkap, menteri mengembalikan permohonan kepada perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal permohonan telah lengkap, menteri meneruskan permohonan kepada presiden dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 38

- 1) Presiden menetapkan keputusan mengenai kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 2) Keputusan presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petikannya disampaikan kepada perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan presiden ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada menteri dan perwakilan Republik Indonesia.
- 3) Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal keputusan diterima.

Pasal 39

Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dan pasal 38 dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAGIAN KEDUA

TATA CARA PEMBATALAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 40

- 1) Setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.
- 2) Pernyataan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Berdasarkan keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri menyampaikan kepada presiden untuk membatalkan kewarganegaraan Republik Indonesia dalam hal perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan keputusan presiden.
- 4) Dalam hal perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keputusan menteri, pembatalannya ditetapkan dengan keputusan menteri.
- 5) Keputusan presiden mengenai pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petikannya disampaikan kepada yang bersangkutan dan salinannya disampaikan kepada instansi terkait.
- 6) Keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tembusannya disampaikan kepada:

- a. Presiden;
- b. Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan;
- c. Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan; dan
- d. Instansi terkait.

Pasal 41

Bagi Warga Negara Indonesia yang kewarganegaraannya dibatalkan, berlaku ketentuan perundang-undangan mengenai orang asing.

Pasal 42

Menteri mengumumkan Nama orang yang kewarganegaraannya dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAGIAN KETIGA
TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 43

- 1) Warga negara yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a sampai dengan huruf h Undang-Undang, dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada presiden melalui menteri.
- 2) Tatacara pengajuan permohona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 12.

Pasal 44

- 1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf I Undang-Undang, dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Alamat tempat tinggal;
 - c. Tempat dan tanggal lahir;
 - d. Pekerjaan;
 - e. Jenis kelamin;
 - f. Status perkawinan; dan
 - g. Alasan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indonesia;
 - b. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indonesia;
 - c. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian istri/suami pemohon yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;
 - d. Fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 tahun dan yang belum kawin disahkan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak;
 - e. Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;
 - f. Daftar riwayat hidup pemohon; dan
 - g. Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar.

Pasal 45

- 1) Pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

- 2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum lengkap, pejabat atau perwakilan Republik Indonesia mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, pejabat atau perwakilan Republik Indonesia menyampaikan permohonan kepada menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 46

- 1) Menteri memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- 2) Dalam hal permohonan belum lengkap, menteri mengembalikan permohonan kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal permohonan telah lengkap, menteri menetapkan keputusan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 47

- 1) Keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3), disampaikan kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada presiden dan pejabat atau perwakilan Republik Indonesia.
- 2) Pejabat atau perwakilan Republik Indonesia menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal keputusan menteri diterima.

Pasal 48

- 1) Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3), dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.

- 2) Apabila dengan perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin berlaku ketentuan pasal 6 Undang-Undang.

Pasal 49

- 1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang sejak putusanya perkawinan dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Alamat tempat tinggal;
 - c. Tempat dan tanggal lahir;
 - d. Pekerjaan;
 - e. Jenis kelamin;
 - f. Status perkawinan;
 - g. Alasan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi akte kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indonesia;
 - b. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indonesia;
 - c. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian istri/suami pemohon yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang belum kawin atau cerai;
 - d. Fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak;
 - e. Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan

- membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas ;
- f. Daftar riwayat hidup pemohon;
 - g. Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar.

Pasal 50

- 1) Pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon memeriksa kelengkapan pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- 2) Dalam hal permohonan belum lengkap, pejabat atau perwakilan Republik Indonesia mengembalikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal permohonan telah lengkap, pejabat atau perwakilan Republik Indonesia menyampaikan permohonan kepada menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 51

- 1) Menteri memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- 2) Dalam hal permohonan belum lengkap, menteri mengembalikan permohonan kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal permohonan telah lengkap, menteri menetapkan keputusan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 52

- 1) Keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (3) disampaikan kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada presiden, pejabat atau perwakilan Republik Indonesia.

- 2) Pejabat atau perwakilan Republik Indonesia menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal keputusan menteri diterima.

Pasal 53

- 1) Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (3), dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
- 2) Apabila dengan perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin berlaku ketentuan pasal 6 Undang-Undang.

Pasal 54

Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (3) dan pasal 53 ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAGIAN KEEMPAT **PERNYATAAN INGIN TETAP MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA**

Pasal 55

- 1) Perempuan atau laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki atau perempuan Warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena menurut hukum negara asal suami atau istri, kewarganegaraan istri atau suami mengikuti kewarganegaraan suami atau istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- 2) Jika perempuan atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan Surat pernyataan mengenai keinginannya kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang mengajukan pernyataan.
- 3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah 3 tahun sejak tanggal perkawinan berlangsung, dibuat dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama lengkap orang yang mengajukan pernyataan;
 - b. Tempat dan tanggal lahir;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Alamat tempat tinggal;
 - e. Pekerjaan;
 - f. Kewarganegaraan suami atau istri;
 - g. Status perkawinan; dan
 - h. Nama lengkap suami atau istri.
- 4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
- a. Fotokopi kutipan akte kelahiran orang yang mengajukan pernyataan yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indonesia;
 - b. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah orang yang mengajukan surat pernyataan yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indonesia;
 - c. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan surat pernyataan pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indonesia;
 - d. Surat pernyataan menolak menjadi Warga Negara Asing dari orang yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing; dan
 - e. Pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan surat pernyataan berukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar.

Pasal 56

- 1) Pejabat atau perwakilan Republik Indonesia setelah menerima pernyataan memeriksa kelengkapan persyaratan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- 2) Dalam hal pernyataan belum lengkap, pejabat atau perwakilan Republik Indonesia mengembalikan kepada orang yang mengajukan pernyataan dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal pernyataan telah dinyatakan lengkap, pejabat atau perwakilan Republik Indonesia menyampaikan kepada menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima secara lengkap.

Pasal 57

- 1) Menteri memeriksa pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari pejabat atau perwakilan Republik Indonesia.
- 2) Dalam hal pernyataan belum lengkap, menteri mengembalikan pernyataan kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari pejabat atau perwakilan Republik Indonesia untuk dilengkapi.

Pasal 58

- 1) Dalam hal pernyataan telah lengkap, dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari pejabat atau perwakilan Republik Indonesia, menteri menetapkan keputusan bahwa orang yang mengajukan pernyataan, tetap sebagai Warga Negara Indonesia.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat tau perwakilan Republik Indonesia untuk diteruskan kepada orang yang mengajukan pernyataan dalam waktu paling lamabat 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan menteri diterima dan tembusannya disampaikan kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia.

BABVI

KETENTUAN LAIN

Pasal 59

- 1) Anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, wajib didaftarkan oleh orang tua walinya pada kantor imigrasi atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
- 2) Kantor imigrasi atau perwakilan Rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dalam register dan mengeluarkan bukti pendaftaran untuk memperoleh fasilitas sebagai Warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pendaftaran dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 60

- 1) Anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1), paling lambat 3 tahun setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih kewarganegaraan Republik Indonesia, pernyataan disampaikan kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
- 3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia diatas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama lengkap anak yang menyampaikan pernyataan;
 - b. Tempat dan tanggal lahir;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Alamat tempat tinggal
 - e. Nama lengkap orang tua;
 - f. Status perkawinan orang tua;
 - g. Kewarganegaraan orang tua.
- 4) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indonesia;
 - b. Fotokopi kuitipan akte perkawinan.buku nikah orang tua yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indonesia;
 - c. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah anak yang berusia 18 tahun tetapi sudah kawin yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indonesia;
 - d. Fotokopi paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indonesia;
 - e. Surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan diatas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing; dan
 - f. Pasfoto berwarna terbaru dari anak yang menyampaikan pernyataan berukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar.

Pasal 61

1. Pejabat atau perwakilan Republik Indonesia memeriksa kelengkapan pernyataan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (4) dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima.

2. Dalam hal pernyataan belum lengkap, pejabat atau perwakilan Republik Indonesia mengembalikan pernyataan kepada anak yang menyampaikan pernyataan memilih dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi.
3. Dalam hal pernyataan telah lengkap, pejabat atau perwakilan Republik Indonesia menyampaikan kepada menteri paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima secara lengkap.

Pasal 62

- 1) Menteri memeriksa pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya pernyataan dari pejabat atau perwakilan Republik Indonesia.
- 2) Dalam hal pernyataan belum lengkap, menteri mengembalikan pernyataan kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal pernyataan telah lengkap, menteri menetapkan keputusan bahwa anak yang bersangkutan Warga Negara Indonesia.

Pasal 63

- 1) Keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (3) disampaikan kepada pemohon melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada presiden dan pejabat atau perwakilan Republik Indonesia.
- 2) Pejabat atau perwakilan Republik Indonesia memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada anak yang mengajukan pernyataan memilih dalam waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal keputusan menteri diterima.

Pasal 64

- 1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) juga memuat kewajiban anak untuk menyerahkan kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimigrasian negara asing dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima anak yang menyampaikan pernyataan memilih.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (1) disampaikan oleh pejabat atau perwakilan Republik Indonesia kepada anak yang menyampaikan pernyataan memilih

setelah anak tersebut menyerahkan tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimigrasian negara asing kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia.

- 3) Pejabat atau perwakilan Republik Indonesia melaporkan kepada menteri tentang penyerahan keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal penyerahan keputusan menteri kepada anak yang menyampaikan pernyataan memilih.

Pasal 65

- 1) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) memilih kewarganegaraan asing atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai orang asing.
- 2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengembalikan keputusan, dokumen atau surat lain yang membuktikan identitas anak sebagai Warga Negara Indonesia dalam waktu paling lambat 14 terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk memilih berakhir.

Pasal 66

Formulir yang digunakan untuk:

- a. Pewarganegaraan;
- b. Memperoleh kewarganegaraan Rpeublik Indonesia bagi anak angkat;
- c. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. Memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia;
- e. Menyampaikan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia;
- f. Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda; dan
- g. Memilih kewarganegaraan bagi anak yang berkewarganegaraan ganda;

Diatur dengan peraturan menteri

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- 1) Perempuan asing yang kawin dengan laki-laki Warga Negara Indonesia dalam waktu 1 tahun sebelum Undang-Undang berlaku, diberi kesempatan untuk menyatakan keterangan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

- 2) Kesempatan untuk menyatakan keterangan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lambat 1 tahun setelah perkawinan.
- 3) Proses penyelesaian perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang menyampaikan pernyataan dan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan pemerintah nomor 67 tahun 1958 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 62 tahun 1958 tanggal 23 desember 1958 dan peraturan pelaksanaannya; dan
- b. Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1967 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang nomor 62 tahun 1958 tanggal 13 april 1976 dan peraturan pelaksanaannya,

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 2 januari 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2007

MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

AD INTERIM,

Ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS NEGARA RI

Deputi Menteri Sekretaris Negara

Bidang Perundang-undangan,



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN
DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

I. UMUM

Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 1 agustus tahun 2006. Undang-Undang tersebut memerintahkan pelaksanaan beberapa ketentuan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yaitu pasal 22 mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, pasal 30 mengenai persyaratan dan tata cara pembatalan kewarganegaraan Republik Indonesia, dan pasal 35 mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan khusus ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan pewarganegaraan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia akan diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri.

Penyusunan beberapa ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dalam satu peraturan pemerintah dimaksudkan agar lebih efisien dan terintegrasi serta untuk memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan di bidang kewarganegaraan.

Asas khusus yang menjadi dasar penyusunan peraturan pemerintah ini merupakan asas yang juga terdapat dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu:

1. Asas perlindungan maksimum, yaitu asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri;

2. Asas kebenaran substantif, yaitu prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;
3. Asas keterbukaan, yaitu asas yang menentukan bahwa dalam segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka termasuk batasan waktu penyelesaian permohonan pada setiap tingkatan proses; dan
4. Asas publisitas, yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh, kehilangan, memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia, atau ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini meliputi tata cara pengajuan permohonan dan/atau penyampaian pernyataan untuk:

1. Memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui pewarganegaraan, pengangkatan anak, karena pemberian oleh negara terhadap orang yang berjasa, atau karena alasan kepentingan Negara;
2. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, baik kehilangan dengan sendirinya maupun atas permohonan yang bersangkutan;
3. Pembatalan perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. Memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia karena kehilangan dengan sendirinya, kehilangan karena permohonan, dan karena putusya perkawinan;
5. Tetap menjadi Warga Negara Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena perkawinan; dan
6. Memilih kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak yang berkewarganegaraan ganda.

Yang disampaikan melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon atau orang yang menyampaikan pernyataan

Selain itu, dalam peraturan pemerintah ini juga diatur mengenai anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin. anak yang berkewarganegaraan ganda tersebut wajib didaftarkan oleh orang tua atau walinya pada kantor imigrasi atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk memperoleh fasilitas sebagai Warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda. Jika anak yang

berkewarganegaraan ganda tersebut telah berusia 18 tahun atau sudah kawin harus mengajukan pernyataan memilih salah satu kewarganegaraannya

Dalam peraturan pemerintah ini ditentukan adanya persyaratan berupa fotokopi kutipan akte atau surat/surat keterangan yang harus disahkan oleh pejabat yang dimaksud dengan disahkan oleh pejabat adalah pejabat mencocokkan fotokopi kutipan akte atau surat/surat keterangan dengan aslinya. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan kebenaran substantif dari kutipan akte atau surat/surat keterangan yang diperlukan

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Ketentuan waktu paling lama 45 hari untuk melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada presiden oleh menteri mencakup paling lambat 14 hari untuk mendapat pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “alasan yang sah” antara lain sakit yang dibuktikan dengan surat dokter, sedang menunaikan ibadah agama.

- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 8
Ayat (1)
Lihat penjelasan pasal 7 ayat (3)
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Yang dimaksud dengan “dokumen atau surat-surat keimigrasian“adalah kartu izin tinggal terbatas, kartu izin tinggal tetap, buku mutasi, dan perizinan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi.
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20

Masyarakat
Perkawinan
Campuran
Indonesia



- Cukup jelas
- Pasal 21
- Cukup jelas
- Pasal 22
- Cukup jelas
- Pasal 23
- Cukup jelas
- Pasal 24
- Yang dimaksud dengan “pengadilan“adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “ pengadilan “ adalah pengadilan negeri Jakarta Pusat.
- Pasal 25
- Cukup jelas
- Pasal 26
- Cukup jelas
- Pasal 27
- Cukup jelas
- Pasal 28
- Cukup jelas
- Pasal 29
- Cukup jelas
- Pasal 30
- Cukup jelas
- Pasal 31
- Ayat (1)
- Cukup jelas
- Ayat (2)
- Huruf a
- Cukup jelas
- Huruf b
- Cukup jelas
- Huruf c
- Cukup jelas



Masyarakat
Perkawinan
Campuran
Indonesia

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia” antara lain pegawai negeri, pejabat negara dan intelijen. Apabila Warga Negara Indonesia menjabat dalam dinas sejenis itu dinegara asing, yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. dengan demikian, tidak semua jabatan dalam dinas negara asing mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bagian dari negara asing” adalah wilayah yang menjadi yurisdiksi negara asing yang bersangkutan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “alasan yang sah” adalah alasan yang diakibatkan oleh kondisi diluar kemampuan yang bersangkutan sehingga ia tidak dapat menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, antara lain karena terbatasnya mobilitas yang bersangkutan akibat paspornya tidak berada dalam penguasaan yang bersangkutan, pemberitahuan pejabat tidak diterima, atau perwakilan Republik Indonesia sulit dicapai dari tempat tinggal yang bersangkutan.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas



Masyarakat
Perkawinan
Campuran
Indonesia

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dilakukan berdasarkan Undang-Undang“ adalah bahwa proses penyelesaiannya tidak lagi melalui pengadilan tetapi melalui pejabat.

Masyarakat
Perkawinan
Campuran
Indonesia



Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4676



**MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.80-HL.04.01 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN, DAN
PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA
NEGARA INDONESIA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 59 ayat (3) peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, perlu menetapkan peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia tentang tata cara pendaftaran, pencatatan, dan pemberian fasilitas keimigrasian sebagai Warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda;

Mengingat:

- 1) Undang-Undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3474);
- 2) Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4634);
- 3) Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1994 tentang visa, izin masuk dan izin keimigrasian (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3563) sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1994 tentang visa, izin masuk dan izin keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4541);

- 4) Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 1994 tentang surat perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3572);
- 5) Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4676;
- 6) Peraturan presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata cara kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 62 tahun 2005;
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.03-PR.07.01 tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.01-HL.03.01 tahun 2006 tentang tata cara pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN, DAN
PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA
NEGARA INDONESIA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf I serta dalam pasal 5 undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indoensia.
2. Pendaftaran adalah pelaporan status anak oleh orang tua/walinya kepada kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia.
3. Pejabat penerima pendaftaran adalah pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh kepala kantor imigrasi atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh kepala Perwakilan Republik Indonesia.
4. Hari adalah hari kerja.

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 2

- 1) Setiap anak dapat memperoleh fasilitas keimigrasian.
- 2) Untuk memperoleh fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/wali wajib mendaftarkan.
- 3) Jika pendaftaran dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia maka pendaftaran diajukan kepada Kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
- 4) Jika pendaftaran dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia maka pendaftaran diajukan pada Kantor perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.

Pasal 3

- 1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang memuat sekuang-kurangnya:
 - a. Nama lengkap anak;
 - b. Tempat/tanggal lahir;
 - c. Jenis kelamin;

- d. Alamat;
 - e. Nomor paspor;
 - f. Nama orang tua;
 - g. Kewarganegaraan orang tua (ayah dan ibu); dan
 - h. Status perkawinan orang tua.
- 2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
- a. Fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh pejabat penerima pendaftaran;
 - b. Fotokopi akte perkawinan/buku nikah atau akte perceraian orang tua anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh pejabat penerima pendaftaran;
 - c. Fotokopi paspor asing anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh pejabat penerima pendaftaran; dan
 - d. Paspor anak terbaru yang berwarna berukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar.

Pasal 4

- 1) Pejabat penerima pendaftaran memeriksa kebenaran pengisi dan kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal diterimanya pendaftaran.
- 3) Dalam hal pendaftaran dinyatakan lengkap, pejabat penerima pendaftaran menyelesaikan pendaftaran dan meyerahkan kembali dalam waktu 4 hari kepada pemohon atau orang tua/wali anak yang mengajukan pendaftaran.
- 4) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, pejabat penerima pendaftaran mengembalikan berkas pendaftaran kepada orang tua/wali anak yang mengajukan pendaftaran dalam waktu paling lama 5 hari terhitung sejak tanggal pendaftaran diterima.
- 5) Penyampaian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pengembalian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II peraturan menteri ini.

BAB III

TATA CARA PENCATATAN

Pasal 5

- 1) Pejabat penerima pendaftaran setelah menerima pendaftaran mencatat dalam buku register dengan kode identitas pelayanan, kode unit pelayanan, nomor urut pelayanan, kode tahun pelayanan.
- 2) Tatacara pencatatan dalam buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan menteri ini.

Pasal 6

- 1) Pejabat penerima pendaftaran menerakan cap pada halaman pengesahan/endorsement paspor Republik Indonesia dalam hal anak tersebut memiliki paspor Republik Indonesia.
- 2) Pejabat penerima pendaftaran memberikan keterangan untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian dalam hal anak tersebut memiliki paspor asing.
- 3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara affidavit.
- 4) Bentuk dan ukuran cap pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran IV peraturan menteri ini.
- 5) Bentuk keterangan secara affidavit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran V peraturan menteri ini.

Masyarakat
Perkawinan
Campuran
Indonesia

BAB IV

FASILITAS KEIMIGRASIAN

Pasal 7

- 1) Anak yang hanya memegang paspor asing pada saat masuk dan berada di wilayah Negara Republik Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, izin keimigrasian, dan izin masuk kembali.
- 2) Anak yang hanya memegang paspor asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perjalanan masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia, pada paspornya diterakan tanda bertolak/tanda masuk oleh pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaftaran di tempat pemeriksaan imigrasi.

Pasal 8

- 1) Anak pemegang paspor Republik Indonesia dan paspor asing wajib menggunakan satu paspor yang sama pada saat masuk dan/atau keluar wilayah negara Republik Indonesia.

- 2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memilih menggunakan paspor asing pada saat masuk dan/atau keluar wilayah negara Republik Indonesia maka pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan imigrasi menerakan cap bahwa yang bersangkutan subyek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I dan pasal 5 Undang-Undang pada kertu A/D (Arrival Departure Card) nya.
- 3) Bentuk dan ukuran cap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV peraturan menteri ini.

Pasal 9

- 1) Anak yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 tahun dapat diberikan paspor Republik Indonesia.
- 2) Masa berlaku paspor Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya sampai anak yang bersangkutan berusia 21 tahun.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 13 februari 2007

**MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

HAMID AWALUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-HL.04.01
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN
PENCATATAN DAN PEMBERIAN FASILITAS
KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGANEGARA INDONESIA
YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Perihal: pendaftaran untuk mendapatkan
Fasilitas keimigrasian

.....
Kepada Yth :
Kepala Kantor Imigrasi/
Kepala Perwakilan Republik Indonesia

di-

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap anak :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Jenis kelamin :
4. Alamat :
5. Nomor paspor :
6. Nama orang tua :
7. Kewarganegaraan orang tua : Ayah :
- Ibu :
8. Status perkawinan orang tua : Ayah :
- Ibu :

Bersama ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian dengan melampirkan:

1. Fotokopi akte kelahiran anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh pejabat penerima pendaftaran;
2. Fotokopi akte perkawinan/buku nikah atau akte perceraian orang tua anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh pejabat penerima pendaftaran;
3. Fotokopi paspor asing anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh pejabat penerima pendaftaran; dan
4. Pasfoto anak terbaru yang berwarna dan berukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar.

Demikian permohonan pendaftaran ini diajukan untuk dapat dikabulkan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Orang tua /wali,

(.....)

**LAMPIRAN II
PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-HL.04.01
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN
PENCATATAN DAN PEMBERIAN FASILITAS
KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA
YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA**

Perihal : pengembalian permohonan
Pendaftaran fasilitas keimigrasian Kepada Yth:
.....
.....
di-
.....

Sehubungan dengan permohonan pendaftaran fasilitas keimigrasian saudara, tertanggal
bulan tahun, bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan tersebut belum dapat
dikabulkan dan dapat dikabulkan kembali dengan melampirkan

Demikian harap maklum,

Masyarakat
Perkawinan
Campuran
Indonesia


KEPALA KANTOR IMIGRASI/
KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

(.....)

**LAMPIRAN III
PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-HL.04.01
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
PENCATATAN DAN PEMBERIAN FASILITAS
KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA
YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA**

TATA CARA PENDAFTARAN DALAM BUKU REGISTER

CONTOH:



Catatan : F adalah kode tahun pelayanan untuk tahun 2007.

**LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-HL.04.01
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN
PENCATATAN DAN PEMBERIAN FASILITAS
KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGANEGARA INDONESIA
YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA**

**BENTUK UKURAN DAN REDAKSI CAP YANG DITERAKAN PADA
PASPOR REPUBLIK INDONESIA**

5cm

Nomor register: IGI

Pemegang paspor ini adalah subyek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, huruf I dan pasal 5 undang-undang nomor 12 tahun 2006. tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

Masyarakat
Perkawinan
Campuran
Indonesia

.....
Kakanim/kepala perwakilan RI
.....
(.....)

* coret yang tidak perlu

7 cm

**LAMPIRAN KE V
PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-HL.04.01
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN
PENCATATAN DAN PEMBERIAN FASILITAS
KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA
YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA**


1. Bentuk affidavit yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi :

KETERANGAN

NO. REGISTER: IGI

Nama :(p/l)
Nomor paspor :
Tempat/Tanggal lahir :
Nama orang tua : Ayah :
Ibu :
Alamat :

Adalah subyek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I, dan pasal 5 undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.


.....
Kepala Kantor Imigrasi
.....
(.....)

2. Bentuk affidavit yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia :

KETERANGAN

NO.REGISTER : IGI

Nama :(p/l)
Nomor paspor :
Tempat/Tanggal lahir :
Nama orang tua : Ayah :
Ibu :
Alamat :

Adalah subyek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I dan pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia


.....
Kepala Perwakilan Republik Indonesia

.....
(.....)



**LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.80-HL.04.01
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,
PENCATATAN DAN PEMBERIAN FASILITAS
KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA
YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA**

**BENTUK UKURAN DAN REDAKSI CAP YANG DITERAKAN PADA
ARRIVAL DEPARTURE CARD**



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF
ATAU JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa beberapa ketentuan mengenai Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian sosial ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1997 nomor 43, Tamabahan Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 52 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan pemerintah nomor 75 Tahun 2005 tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan

Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 161, Tambahn Lembaran Negara Nomor 4589);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS
DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 161. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4589), di ubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa izin keimigrasian dikenakan tarif sebesar Rp.0,- kepada:
 - a. Orang asing dalam situasi force majeure;
 - b. Tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Mahasiswa atau siswa yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;
 - e. Orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
 - f. Orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia;
 - g. Orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik;
- 2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa biaya beban dikenakan tarif sebesar Rp.0,- kepada orang asing:
 - a. Yang terganggu jiwanya (gila) dan harus di rawat di rumah sakit;
 - b. Dalam keadaan terpaksa;
 - c. Dalam penanganan Aparat Penegak Hukum;
 - d. Dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.

- 3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa surat perjalanan Republik Indonesia 24 halaman dikenakan tarif sebesar Rp.0,- kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja diluar negeri dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menti Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - 4) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia dikenakan tarif sebesar Rp.0,- kepada Warga Negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman diluar negeri yang pulang/dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri.
 - 5) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan pelayanan jasa hukum berupa biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia dan uang pewarganegaraan/naturalisasi dikenakan tarif sebesar Rp.0,- dan 0% kepada pemohon pewarganegaraan yang tidak mampu.
2. Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatur oleh Menti Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menti Keuangan

3. Mengubah lampiran angka 1 nomor 6, lampiran angka IV, V, VI, IX, X, XI, XIII, nomor 20, 24, dan 25 dan angka XIV nomor 1 butir IV dan menambah jenis dan tarif PNBPN baru pada lampiran angka I nomor 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagai berikut :

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. PELAYANAN JASA HUKUM		
1. Biaya yang berkaitan dengan badan hukum :		
a. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan atau laporan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas	Per akta	Rp. 200.000,-
b. Pembuatan duplikat surat keputusan pengesahan atau persetujuan dan laporan perseroan terbatas yang hilang	Per akta	Rp. 100.000,-

atau rusak		
c. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar perkumpulan	Per akta	Rp. 100.000,-
d. Pembuatan duplikat surat keputusan pengesahan atau perubahan perkumpulan akta anggaran dasar perkumpulan yang hilang atau rusak	Per akta	Rp. 50.000,-
e. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yayasan	Per akta	Rp. 100.000,-
f. Pembuatan duplikat surat keputusan pengesahan atau perubahan akta anggaran dasar yayasan yang hilang atau rusak	Per akta	Rp. 50.000,-
g. Pengesahan badan hukum partai politik	Per permohonan	Rp. 200.000,-
h. Pembuatan duplikat surat keputusan pengesahan badan hukum partai politik yang hilang atau rusak	Per permohonan	Rp. 100.000,-
2. Biaya yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan perubahan atau penambahan nama keluarga	Per orang	Rp. 150.000,-
3. Biaya yang berkaitan dengan notariat :		
a. pengangkatan notaris	Per orang	Rp. 500.000,-
b. pengangkatan notaris pindahan	Per orang	Rp. 700.000,-
c. penampung protokol	Per orang	Rp. 500.000,-
4. Legalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen	Per dokumen	Rp. 10.000,-
5. Pembuatan surat keterangan surat wasiat	Per wasiat	Rp. 50.000,-
6. Biaya yang berkaitan dengan sidik jari		
a. Sidik jari dari pengiriman instansi-instansi untuk dirumus	Per orang	Rp. 1.000,-
b. Pengambilan sidik jari untuk dirumus dengan sistem AFIS	Per orang	Rp. 15.000,-
c. Permintaan sidik jari insidentil untuk dirumus	Per orang	Rp. 50.000,-
7. Biaya yang berkaitan dengan surat keterangan pemberitahuan/ Pernyataan perkawinan WNA dengan WNI	Per dokumen	Rp. 500.000,-
8. Biaya pembuatan duplikat keputusan menteri tentang pemberitahuan/ Pernyataan perkawinan WNA dengan WNI	Per permohonan	Rp. 250.000,-
9. Biaya pendaftaran administrasi dan	Per permohonan	Rp. 500.000,-

	pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan RI		
10.	Uang pewarganegaraan/naturalisasi	Per permohonan	25% dari penghasilan rata-rata perbulan dalam SPPT tahun terakhir
11.	Pendaftaran memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006	Per permohonan	Rp. 500.000,-
12.	Baya pembuatan duplikat keputusan menteri tentang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006	Per permohonan	Rp. 250.000,-
13.	Pendaftaran menyatakan memilih kewarganegaraan bagi anak berdwi kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin	Per permohonan	Rp. 500.000,-
14.	Biaya pembuatan duplikat keputusan menteri tentang menyatakan memilih kewarganegaraan bagi anak berdwi kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah kwain	Per permohonan	Rp. 250.000,-
15.	Permohonan/pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia	Per permohonan	Rp. 500.000,-
16.	Biaya pembuatan duplikat keputusan menteri tentang memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia	Per permohonan	Rp. 250.000,-
17.	Biaya pendaftaran jasmani fidusia		
	a. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp.50.000.000,-	Per akta	Rp. 25.000,-
	b. untuk nilai penjaminan di atas Rp.50.000.000,-	Per akta	Rp. 50.000,-
18.	Biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia	Per permohonan	Rp. 10.00,-
19.	Biaya permohonan penggantian sertifikat jaminan fidusia yang rusak atau hilang		
	a. Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp.50.000.000,-	Per akta	Rp. 25.000,-
	b. Untuk nilai penjaminan di atas Rp.50.000.000,-	Per akta	Rp. 50.000,-

20.	Tanda terdaftar sebagai kurator dan pengurus	per orang	Rp. 250.000,-
21.	Penggunaan ahli hukum Warga Negara Asing dan perpanjangan penggunaan ahli hukum Warga Negara Asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesia	per orang	Rp. 250.000,-
II. PENERIMAAN BALAI HARTA PENINGGALAN			
1.	Biaya yang berkaitan dengan pembuatan pencarian dan pemberian salinan surat atau berita acara :		
a.	Pembuatan salinan surat-surat	Per lembar	Rp. 5.000,-
b.	Pembuatan berita acara penyempahan wali	Per berita acara	Rp. 15.000,-
c.	Pembuatan berita acara kehamilan	Per berita acara	Rp. 15.000,-
2.	Biaya pendaftaran akta wasiat	Per akta	Rp. 25.000,-
3.	Biaya pembuatan surat surat keterangan waris	Per surat	Rp. 75.000,-
4.	Biaya yang berkaitan dengan penjualan dan penyelesaian budel :		
a.	Penjualan budel :		
1)	Barang tetap	Per budel	2,5% dari hasil penjualan
2)	Barang bergerak	Per budel	2,5% dari hasil penjualan
b.	Penyelesaian budel solvent		
1)	Dalam hal BHP selaku pelaksana	Per budel	7% dari jumlah seluruh kekayaan
2)	Dalam hal BHP selaku wali pengawas	Per budel	3,75% dari jumlah seluruh kekayaan dan 1,5% dari jumlah hutang
3)	Dalam hal BHP selaku pelaksana dan campur tangan BHP berakhir sebelum batas waktu penyelesaian	Per budel	3,5% dari jumlah seluruh kekayaan
4)	Dalam hal BHP selaku wali pengawas dan campur tangan BHP berakhir sebelum waktunya	Per budel	2% dari jumlah seluruh kekayaan
5.	Biaya yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan yang dalam pengelolaan BHP:		

a. Dalam hal BHP selaku pelaksana	Per budel	1% dari kekayaan pertahun takwin
b. Dalam hal BHP selaku wali pengawas	Per budel	0,5% dari kekayaan pertahun takwin
c. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku pelaksanaan selesai sebelum berakhirnya tahun takwin	Per budel	0,35% dari kekayaan
d. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku wali pengawas selesai sebelum berakhirnya tahun takwin	Per budel	0,25% dari kekayaan
6. Biaya yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan :		
a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian :		
1) Nilai budel sampai dengan Rp.50 milyar.	Per budel	4% dari kekayaan
2) Nilai budel diatas Rp.50 milyar.	Per budel	2% dari kekayaan
b. Dalam hal kepailitan berakhir diluar perdamaian :		
1) Nilai budel sampai dengan Rp.50 milyar	Per budel	8% dari kekayaan
2) Nilai budel diatas Rp.50 milyar	Per budel	4% dari kekayaan
c. Dalam hal pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali (pk).	Per budel	1% dari harta debitur apabila debitur sebagai pemohon atau 1% dari nilai tagihan apabila kreditur sebagai pemohon
III. JASA TENAGA KERJA NARAPIDANA	Per orang Per hari	Berdasarkan kontrak, sekurang-kurangnya sama dengan UMR
IV. SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA		
1. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan	Per buku	Rp. 200.000,-
2. Paspor biasa 24 halaman untuk WNI perorangan	Per buku	Rp. 50.000,-
3. Paspor RI untuk orang asing perorangan	Per buku	Rp. 500.000,-
4. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI perorangan	Per buku	Rp. 40.000,-
5. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dua orang atau lebih	Per buku	Rp. 50.000,-
6. Surat perjalanan laksana paspor untuk asing	Per buku	Rp. 100.000,-

perorangan			
7. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dua orang atau lebih	Per buku	Rp.	150.000,-
8. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih	Per buku	Rp.	30.000,-
9. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih	Per buku	Rp.	40.000,-
10. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	Per buku	Rp.	100.000,-
11. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	Per buku	Rp.	400.000,-
12. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	Per buku	Rp.	50.000,-
13. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	Per buku	Rp.	200.000,-
14. Pas lintas batas perseorangan	Per buku	Rp.	10.000,-
15. Pas lintas batas keluarga	Per buku	Rp.	15.000,-
V. VISA			
1. Visa singgah	Per orang	US\$	20,-
2. Visa kunjungan	Per orang	US\$	45,-
3. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan di hitung pertahun	Per orang	US\$	100,-
4. Visa kunjungan saat kedatangan :			
a. 7 hari	Per orang	US\$	10,-
b. 30 hari	Per orang	US\$	25,-
5. Visa tinggal terbatas			
a. paling lama 6 bulan	Per orang	US\$	50,-
b. 1 tahun	Per orang	US\$	100,-
c. 2 tahun	Per orang	US\$	175,-
VI. IZIN KEIMIGRASIAN			
1. Setiap kali perpanjangan izin kunjungan	Per orang	Rp.	250.000,-

2. Izin tinggal terbatas			
a. Paling lama 6 bulan	Per orang	Rp.	350.000,-
b. 1 tahun	Per orang	Rp.	700.000,-
c. 2 tahun	Per orang	Rp.	1.200.000,-
3. Setiap kali perpanjangan izin tinggal terbatas			
a. Paling lama 6 bulan	Per orang	Rp.	350.000,-
b. 1 tahun	Per orang	Rp.	700.000,-
c. 2 tahun	Per orang	Rp.	1.200.000,-
4. Penggantian kartu izin tinggal terbatas karena rusak atau hilang dan masih berlaku :			
a. Paling lama 6 bulan	Per orang	Rp.	700.000,-
b. 1 tahun	Per orang	Rp.	1.400.000,-
c. 2 tahun	Per orang	Rp.	2.400.000,-
5. Izin tinggal khusus keimigrasian, perpanjangan , penggantian dan penambahan masa berlakunya	Per orang	Rp.	500.000,-
6. Teraan pemberian izin tinggal khusus keimigrasian, penggantian dan penambahan izin tinggal khusus keimigrasian pada kantor imigrasi	Per orang	Rp.	100.000,-
7. Izin tinggal tetap	Per orang	Rp.	3.000.000,-
8. Perpanjangan izin tinggal tetap	Per orang	Rp.	2.000.000,-
9. Penggantian izin tinggal tetap karena rusak atau hilang dan masih berlaku	Per orang	Rp.	1.000.000,-
VII. IZIN MASUK KEMBALI (RE- ENTRY PERMIT)			
1. Untuk satu kali perjalanan	Per orang	Rp.	200.000,-
2. Untuk beberapa kali perjalanan (6 bulan)	Per orang	Rp.	600.000,-
3. Untuk beberapa kali perjalanan (1 tahun)	Per orang	Rp.	1.000.000,-
4. Untuk beberapa kali perjalanan (2 tahun)	Per orang	Rp.	1.750.000,-
VIII. SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN	Per orang	Rp.	500.000,-
IX. BIAYA BEBAN			
1. Orang asing yang berada di Indonesia melampaui tidak lebih dari 60 hari dari izin keimigrasian yang diberikan di hitung per hari	Per hari	Rp.	200.000,-
2. Penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 undang-undang	Per alat angkut	Rp.	30.000.000,-

nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian			
X. SMART CARD	Per orang	Rp.	150.000,-
XI. KARTU PERJALANAN PEBISNIS ASIA PASIFIC ECONOMIC COOPERATIO/APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC)	Per orang	Rp.	2.000.000,-
XII. HAK CIPTA DESAIN INDUSTRI, RAHASIA DAGANG DAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU			
1. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan	Per permohonan	Rp.	200.000,-
2. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer	Per permohonan	Rp.	300.000,-
3. Biaya permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan	Per permohonan	Rp.	75.000,-
4. Biaya permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan	Per permohonan	Rp.	50.000,-
5. Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan biaya pencatatan lisensi hak cipta	Per permohonan	Rp.	50.000,-
6. Biaya pencatatan lisensi hak cipta	Per permohonan	Rp.	75.000,-
7. Biaya pencatatan pengalihan hak rahasia dagang :			
a. Usaha kecil	Per permohonan	Rp.	200.000,-
b. Non usaha kecil	Per permohonan	Rp.	400.000,-
8. Pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang :			
a. Usaha kecil	Per permohonan	Rp.	150.000,-
b. Non usaha kecil	Per permohonan	Rp.	250.000,-
9. Permohonan pendaftaran desain industri :			
a. Usaha kecil	Per permohonan	Rp.	300.000,-
b. Non usaha kecil	Per permohonan	Rp.	600.000,-
10. Pengajuan keberatan atas permohonan desain industri	Per permohonan	Rp.	150.000,-
11. Permintaan petikan daftar umum desain industri	Per permohonan	Rp.	100.000,-
12. Permintaan dokumen prioritas desain industri	Per permohonan	Rp.	100.000,-
13. Permintaan salinan sertifikat desain industri	Per permohonan	Rp.	100.000,-
14. Pencatatan pengalihan hak desain industri :			

a. Usaha kecil	Per permohonan	Rp.	200.000,-
b. Non usaha kecil	Per permohonan	Rp.	400.000,-
15. Pencatatan surat perjanjian lisensi desain industri	Per permohonan	Rp.	250.000,-
16. Perubahan nama dan atau alamat desain industri :			
a. Usaha kecil	Per permohonan	Rp.	100.000,-
b. Non usaha kecil	Per permohonan	Rp.	150.000,-
17. Pembatalan desain industri			
a. Usaha kecil	Per permohonan	Rp.	0,-
b. Non usaha kecil	Per permohonan	Rp.	200.000,-
18. Permohonan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu :			
a. Usaha kecil	Per permohonan	Rp.	400.000,-
b. Non usaha kecil	Per permohonan	Rp.	700.000,-
19. Permintaan petikan daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu	Per permohonan	Rp.	200.000,-
20. Permintaan salinan sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu :			
a. Usaha kecil	Per permohonan	Rp.	100.000,-
b. Non usaha kecil	Per permohonan	Rp.	200.000,-
21. Pencatatan pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu :	Per permohonan		
a. Usaha kecil	Per permohonan	Rp.	250.000,-
b. Non usaha kecil	Per permohonan	Rp.	500.000,-
22. Pencatatan perjanjian lisensi desain tata letak sirkuit terpadu :			
a. Usaha kecil	Per permohonan	Rp.	150.000,-
b. Non usaha kecil	Per permohonan	Rp.	250.000,-
23. Perubahan nama dan atau alamat desain tata letak sirkuit terpadu :			
a. Usaha kecil	Per permohonan	Rp.	150.000,-
b. Non usaha kecil	Per permohonan	Rp.	250.000,-
24. Pembatalan desain tata letak sirkuit terpadu :			
a. Usaha kecil	Per permohonan	Rp.	0,-
b. Non usaha kecil	Per permohonan	Rp.	200.000,-
XIII. PATEN			
1. Permintaan			
a. Permintaan paten	Per permohonan	Rp.	575.000,-
b. Permintaan paten sederhana	Per permohonan	Rp.	125.000,-

2. Permintaan substantif :			
a. Permintaan paten	Per permohonan	Rp.	2.000.000,-
b. Permintaan paten sederhana	Per permohonan	Rp.	350.000,-
3. Tambahan biaya setiap klaim	Per permohonan	Rp.	40.000,-
4. Perubahan jenis permintaan paten	Per permohonan	Rp.	450.000,-
5. Permintaan banding	Per permohonan	Rp.	3.000.000,-
6. Permintaan surat keterangan penemu terdaftar	Per permohonan	Rp.	1.000.000,-
7. Permintaan surat bukti hak prioritas	Per permohonan	Rp.	75.000,-
8. Permintaan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik	Per permohonan	Rp.	100.000,-
9. Permintaan pencatatan pengalihan permintaan paten	Per permohonan	Rp.	100.000,-
10. Permintaan pencatatan pengalihan paten	Per paten	Rp.	150.000,-
11. Permintaan pencatatan perubahan data pemohon	Per permintaan	Rp.	100.000,-
12. Permintaan pencatatan perubahan pemegang paten	Per paten	Rp.	150.000,-
13. Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi atau lisensi wajib	Per permintaan	Rp.	1.000.000,-
14. Pendaftaran konsultan HKI	Per permintaan	Rp.	5.000.000,-
15. Permintaan petikan daftar umum paten	Per permintaan	Rp.	60.000,-
16. Permintaan salinan dokumen paten	Per lembar	Rp.	5.000,-
17. Biaya penelusuran :			
a. Permintaan atas penelusuran paten yang diumumkan di dalam negeri	Per subyek	Rp.	150.000,-
b. Permintaan atas penelusuran paten yang diumumkan di luar negeri	Per subyek	US \$	100,-
18. Biaya tahunan pemeliharaan paten (tidak termasuk paten sederhana) :			
a. Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
a) Dasar	Per paten	Rp.	700.000,-
b) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp.	50.000,-
b. tahun ke-2 (tahun ke 2 sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
a) Dasar	Per paten	Rp.	700.000,-
b) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp.	50.000,-
c. Tahun ke-3 (tahun ke 3 sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
a) Dasar	Per paten	Rp.	700.000,-

b) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp.	50.000,-
d. Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
a) Dasar	Per paten	Rp.	1.000.000,-
b) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp.	100.000,-
e. Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
a) Dasar	Per paten	Rp.	1.000.000,-
b) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp.	100.000,-
f. Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
a) Dasar	Per paten	Rp.	1.500.000,-
b) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp.	150.000,-
g. Tahun ke-7 (tahun ke tujuh sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
a) Dasar	Per paten	Rp.	2.000.000,-
b) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp.	200.000,-
h. Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
a) Dasar	Per paten	Rp.	2.000.000,-
b) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp.	200.000,-
i. Tahun ke-9 (tahun ke sembilan sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
a) Dasar	Per paten	Rp.	2.500.000,-
b) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp.	250.000,-
j. Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
a) Dasar	Per paten	Rp.	3.500.000,-
b) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp.	350.000,-
k. Tahun ke-11 (tahun ke 11 sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
a) Dasar	Per paten	Rp.	5.000.000,-
b) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp.	250.000,-
l. Tahun ke-12 (tahun ke 12 sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
a) Dasar	Per paten	Rp.	5.000.000,-
b) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp.	250.000,-
m. Tahun ke-13 (tahun ke 13 sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
a) Dasar	Per paten	Rp.	5.000.000,-
b) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp.	250.000,-

n.	Tahun ke 14 (tahun ke 14 sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
	a) Dasar	Per paten	Rp.	5.000.000,-
	b) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp.	250.000,-
o.	Tahun ke-15 (tahun ke 15 sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
	a. Dasar	Per paten	Rp.	5.000.000,-
	b. Tambahan tiap paten	Per paten	Rp.	250.000,-
p.	Tahun ke-16 (tahun ke 16 sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
	a) Dasar	Per paten	Rp.	5.000.000,-
	b) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp.	250.000,-
q.	Tahun ke-17 (tahun ke 17 sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
	a) Dasar	Per paten	Rp.	5.000.000,-
	b) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp.	250.000,-
r.	Tahun ke-18 (tahun ke 18 sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
	a) Dasar	Per paten	Rp.	5.000.000,-
	b) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp.	250.000,-
s.	Tahun ke-19 (tahun ke 19 sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
	a) Dasar	Per paten	Rp.	5.000.000,-
	b) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp.	250.000,-
t.	Tahun ke-20 (tahun 20 sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :			
	a) Dasar	Per paten	Rp.	5.000.000,-
	b) Tambahan tiap klaim	Per paten	Rp.	250.000,-
19.	Denda keterlambatan atas pembayaran biaya tahunan pemeliharaan paten (tidak termasuk paten sederhana)	Per paten		2,5% per bulan dari kewajiban yang harus dibayar
20.	Biaya administrasi permintaan paten melalui paten cooperation treaty (PCT)	Per permintaan	Rp.	1.000.000,-
21.	Biaya tahunan pemeliharaan paten sederhana:			
	a. Tahun ke-1 (tahun ke 1 sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	Per paten	Rp.	550.000,-
	b. Tahun ke-2 (tahun ke2 sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	Per paten	Rp.	550.000,-
	c. Tahun ke-3 (tahun ke3 sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	Per paten	Rp.	50.000,-
	d. Tahun ke-4 (tahun ke 4 sejak tanggal	Per paten	Rp.	550.000,-

penerimaan permintaan paten)			
e. Tahun ke-5 (tahun ke 5 sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	Per paten	Rp.	1.100.000,-
f. Tahun ke-6 (tahun ke 6 sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	Per paten	Rp.	1.650.000,-
g. Tahun ke-7 (tahun ke 7 sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	Per paten	Rp.	2.200.000,-
h. Tahun ke-8 (tahun ke 8 sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	Per paten	Rp.	2.750.000,-
i. Tahun ke 9 (tahun ke 9 sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	Per paten	Rp.	3.300.000,-
j. Tahun 10 (tahun ke 10 sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	Per paten	Rp.	3.850.000,-
22. Biaya pengumuman lebih awal sampai dengan 6 bulan	Per permohonan	Rp.	200.000,-
23. Biaya denda terhadap keterlambatan permohonan persyaratan	Per permohonan	Rp.	200.000,-
24. Biaya permohonan lisensi wajib	Per permohonan	Rp.	2.000.000,-
25. Biaya permohonan pelaksanaan paten secara regional	Per permohonan	Rp.	2.000.000,-
XIV. MEREK			
1. Biaya permintaan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar :			
a. Permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa :			
1) 1 kelas barang dan atau jasa	Per permintaan	Rp.	450.000,-
2) 2 kelas barang dan atau jasa	Per permintaan	Rp.	950.000,-
3) 3 kelas barang dan ataujasa	Per permintaan	Rp.	1.500.000,-
b. Permintaan pendaftaran indikasi geografis	Per permintaan	Rp.	250.000,-
c. Permintaan pendaftaran merek kolektif	Per permintaan	Rp.	600.000,-
d. Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek :			
1) UKM	Per permintaan	Rp.	750.000,-
2) Non UKM	Per permintaan	Rp.	1.500.000,-
e. Permintaan perpanjangan perlindungan merek kolektif	Per permintaan	Rp.	750.000,-
2. Biaya pencatatan dalam daftar umum merek :			
a. Pencatatan perubahan nama dan atau	Per permintaan	Rp.	150.000,-

alamat pemilik merek			
b. Pencatatan pengalihan hak/penggabungan perusahaan (merger) atas merek terdaftar	Per permintaan	Rp.	375.000,-
c. Pencatatan perjanjian lisensi	Per permintaan	Rp.	375.000,-
d. Pencatatan penghapusan pendaftaran merek	Per permintaan	Rp.	150.000,-
e. Pencatatan perubahan peraturan penggunaan merek kolektif	Per permintaan	Rp.	225.000,-
f. Pencatatan pengalihan hak atas merek kolektif terdaftar	Per permintaan	Rp.	450.000,-
g. Pencatatan penghapusan pendaftaran merek kolektif	Per permintaan	Rp.	225.000,-
3. Biaya permintaan petikan resmi dan permintaan keterangan tertulis mengenai merek :			
a. Permintaan petikan resmi pendaftaran merek	Per permintaan	Rp.	75.000,-
b. Permintaan keterangan tertulis mengenai daftar umum merek	Per permintaan	Rp.	125.000,-
c. Permintaan keterangan tertulis mengenai pertanyaan persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek yang sudah terdaftar	Per permintaan	Rp.	125.000,-
4. Biaya permintaan banding merek	Per permintaan	Rp.	1.000.000,-
5. Biaya permintaan banding indikasi geografis	Per permintaan	Rp.	1.000.000,-
6. Biaya pengajuan keberatan atas pendaftaran merek	Per permintaan	Rp.	100.000,-
7. Biaya permintaan petikan resmi pendaftaran indikasi geografis	Per permintaan	Rp.	50.000,-
8. Biaya salinan bukti prioritas permohonan merek	Per permintaan	Rp.	50.000,-

Pasal II

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 february 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd

DRS.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Di undangkan di Jakarta
Pada tanggal 15 february 2007
MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

MUHAMMAD SAPTA MURTI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat mengenai jasa hukum, keimigrasian, dan hak kekayaan intelektual terutama bidang paten dan merek, pemerintah perlu menyesuaikan jenis dan tarif atas jenis yang berlaku pada Departemen hukum dan HAM. perihal jenis dan tarif atas jenis tersebut, sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 75 tahun 2005 tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pengganti atas Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1999. beberapa jenis dan tarif atas penerimaan Jenis Negara Bukan Pajak yang berlaku di Departemen Hukum dan HAM, dalam peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2005 mengalami perubahan jenis, dan kenaikan harga tarif dari peraturan pemerintah sebelumnya.

Pada pelaksanaannya, kenaikan harga tarif tersebut mengalami kendala yang disebabkan adanya perkembangan perekonomian nasional. lahirnya Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga menghendaki adanya penyesuaian dan penambahan pada tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang pelayanan jasa hukum.

Dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum mengenai jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta lebih mendorong laju ekonomi nasional maka perlu untuk merubah peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2005 tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4705